

EKSISTENSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM

EKSISTENSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM

PROF. DR. SLAMET SAMPURNO SOEWONDO., SH.,MH

Diterbitkan atas kerjasama:
Rangkang Education dan Republik Institute

EKSISTENSI HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM

© Penulis

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama: Februari 2014

x + 88 hlm, 14cm x 21 cm

ISBN:

Penulis : PROF. DR. SLAMET SAMPURNO SOEWONDO., SH.,MH
Editor : Fajlurrahman Jurdi
Perancang Sampul : Janoer Kuning
Penata Letak : Rangkang Room Corner A

Diterbitkan atas kerjasama

Penerbitan

Rangkang Education, Yogyakarta

Telp. 081 22 77 40007

rangkang_education@yahoo.com,

dengan

Republik Institute

Email : republik_institute@yahoo.co.id

Website : <http://www.republikinstitute.com>

Kontak : 085299262424

Pencetak:

Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta

Jl. Wates Km 4, Tegalyoso, Banyuraden, RT 02/RW 07 No. 65

Sleman, Yogyakarta (55293)

Telp. 081 22 77 40007

e-mail: rangkang_education@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga buku ini dapat diselesaikan dan dapat diterbitkan guna menambah wawasan dan kepustakaan ilmu hukum, khususnya bagi para stakeholders yakni hakim yang bekerja di lembaga peradilan.

Buku ini setidaknya akan mengantarkan kita untuk memahami fenomena yang terjadi pada lembaga peradilan pada umumnya dan hakim pada khususnya. Perilaku hakim yang menyimpang dari prinsip-prinsip lembaga peradilan, bukan saja disebabkan oleh dilemma personal sang hakim tersebut, tetapi juga problem eksternal yang mengganggu kemandirian dan independensi hakim.

Independensi adalah kata kunci yang tidak dapat di tawar oleh hakim. Karena dengan independensi, hakim akan menolak intervensi dari luar, baik intervensi kekuasaan maupun intervensi uang dalam bentuk sogokan maupun yang lainnya. Dengan independensi itu pula, hakim akan menjaga martabat dan marwah pengadilan sehingga hukum bisa tetap dipercaya sebagai tempat untuk mencari keadilan. Atas nama intervensi inilah hakim tidak memandang lagi keluarga, saudara atau sahabat dekat, dimana hukum harus ditegakkan kepada siapapun, tanpa mengenal status, kelas sosial dan hubungan kekeluargaan.

Kehadiran buku ini diharapkan sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan seperti Komisi Yudisial yang menyeleksi Hakim Agung dan mengawasi hakim, DPR sebagai pihak yang menyetujui anggaran lembaga peradilan agar memperhatikan kesejahteraan hakim di

seluruh Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari lembaga peradilan agar menjaga marwah dan independensi lembaga tersebut, juga kepada hakim di seluruh Indonesia.

Selain itu, buku ini juga diharapkan bisa menjadi rujukan di kampus, terutama bagi mereka yang mengambil konsentrasi hukum tata negara yang memfokuskan kajiannya pada lembaga peradilan.

Sebagaimana halnya sebuah gagasan pada umumnya, tentu saja buku ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, masukan dan kritik dari pembaca sangat diharapkan.

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga buku ini bisa diselesaikan. Terimakasih kepada ayahanda alm. H. Soewondo, Ibunda tercinta Ny. Hj. Syamsiah Soewondo, kedua mertua H. A. Baso Rosani dan Ny. Hj. A. Danti Masarappi, yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.

Terkhusus kepada istri saya Ny. Hj. A. Tenri Akku, SH. dan anak-anak saya M. Firdaus Fatryansyah, M. Fachrul Firmansyah, Chairunisa Isfadina, Aisyah Nurul Atiqah, M. Aisyar Nuradika Fathisyam, yang telah mensupport dan menjadi “sahabat yang paling setia” sehingga buku ini bisa diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada penerbit Rangkang dan Republik Institute yang telah membantu sehingga buku ini bisa diterbitkan. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Billahi fii sabilil haq fastabiqul khairat.

Makassar, Juni 2014.

Slamet Sampurno Soewondo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii

BAB I

HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	1
---	----------

BAB II

EKSISTENSI HAKIM DALAM KONTEKS KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA	7
A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	7
B. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman di Bawah Rezim Otoriter.....	17
C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman di Bawah Rezim Demokratis	24
D. Independensi Lembaga Peradilan	26

BAB III

EKSISTENSI HAKIM DALAM PEWUJUDKAN PENEGAKKAN HUKUM	33
A. Konsep Penegakkan Hukum oleh Hakim	33
B. Kualitas	36
1. Kualitas Sumber Daya Manusia	37
2. Kualitas Sistem Mahkamah Agung	40

a. Penerapan Sistem Kamar	40
b. Kualitas Putusan	43
c. Akses Terhadap Putusan	44
C. Moralitas	46
1. Moralitas Personal	50
2. Moralitas Kolektif	54
D. Integritas	56
E. Kesejahteraan	58
F. Pengawasan	64
1. Pengawasan Internal	66
2. Pengawasan Eksternal	68

BAB IV

CATATAN AKHIR	73
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

INDEKS	81
---------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
-----------------------------------	-----------

BAB I

HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Penegakan hukum adalah merupakan tugas kolektif lembaga-lembaga yang diberi tugas dan wewenang oleh konstitusi dan hukum resmi negara. Secara konstitusional, penegakan hukum dijalankan oleh sejumlah lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk melaksanakan salah satu cabang dari *Trias Politica*, yakni kekuasaan di bidang yudikatif. Kekuasaan ini menjadi penyeimbang bagi kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, sehingga tercipta *cek and balances* antar lembaga negara memperkuat demokrasi.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku

manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum positivistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa permasalahan hukum yang selalu menonjol adalah permasalahan “*law in action*” bukan pada “*law in the books*”.

Menurut Jimly Asshiddiqie,¹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

¹ Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, tanggal 16 Mei 2014.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Asshiddiqie² juga mengatakan bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "*penegakan hukum*" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "*penegakan peraturan*" dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah "*the rule of law*" versus "*the rule of just law*" atau dalam istilah "*the rule of law and not of man*" versus istilah "*the rule by law*" yang berarti "*the rule of man by law*".

Dalam istilah "*the rule of law*" terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah "*the rule of just law*". Dalam istilah "*the rule of law and not of man*" dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah

² *Ibid.*

sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Penegakan hukum harus di dasarkan pada variabel-variabel utama dan variabel pendukung. Variabel utama adalah institusi penegak hukum, sementara variabel penopang terdiri atas masyarakat sipil, tradisi dan hamoninya komponen norma. Kombinasi antara variabel utama dan variabel penopang itulah yang menjadi kekuatan utama dalam penegakan hukum.

Dalam rezim politik yang otoriter, variabel yang menjadi komponen utama dan komponen pendukung tidak memiliki “kehendak bebas” atau tidak memiliki kemandirian sebagai pilar kekuasaan yudikatif dalam konteks *trias politica*. Karena rezim otoriter akan mengintervensi setiap langkah lembaga peradilan dalam upaya menjaga dan mempertahankan norma-norma hukum. Keputusan hakim di lembaga peradilan dalam rezim otoriter adalah merupakan rangkaian kehendak politik rezim, sehingga sulit mengharapkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam lembaga peradilan yang dikuasai oleh rezim otoriter.

Penegakkan hukum itu efektif apabila: *Pertama*, rezim yang berkuasa tidak melakukan intervensi. Rezim yang tanpa intervensi hanya datang dari negara-negara yang memberi ruang bagi demokrasi. Di dalam rezim demokrasi, kontrol terhadap lembaga-lembaga publik termasuk lembaga peradilan dilakukan secara langsung oleh masyarakat sipil. Sehingga setiap putusan yang dihasilkan oleh lembaga peradilan, bisa dikritik dan dievaluasi secara bersama oleh publik;

Kedua, norma hukum yang dibentuk oleh lembaga pembentuk undang-undang memiliki harmoni, tidak tumpang tindih dan tentu saja saling memperkuat, tidak saling bertentangan. Norma hukum adalah sumber pijakan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk menjatuhkan putusan. Norma hukum yang harmoni akan melahirkan putusan yang kuat, karena didukung oleh peraturan yang juga kuat dan tidak saling menegasikan.

Ketiga, kultur masyarakat yang menerima hukum sebagai sumber kehidupan bersama yang mengatur lalu lintas masyarakat. Kultur yang dimaksud adalah kultur mereka terhadap hukum. Sikap menerima atas norma hukum yang diberlakukan kepada mereka, baik kelompok, etnis atau suku bangsa tertentu. Kultur masyarakat juga akan sangat berpengaruh pada efektivitas berlakunya hukum.

Keempat, lembaga penegak hukum serta aparaturnya yang harus menjalankan norma hukum secara konsisten, jujur dan bertanggungjawab. Salah satu persoalan terbesar atas kegagalan penegakan hukum adalah karena sikap aparat penegak hukum yang tidak mematuhi norma-norma hukum, suka mengkriminalisasi orang serta memandang kelas sosial. Padahal hukum seharusnya “menebang kepala” setiap orang yang bersalah, tanpa memandang kelas dan status sosial, menutup mata atas kaya miskinnya seseorang. Lembaga penegak hukum dan aparaturnya harus memastikan bahwa seseorang diperhadapkan pada hukum dengan aturan yang jelas, tegas, jujur, adil dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, moral dan spiritual.

BAB II

EKSISTENSI HAKIM DALAM KONTEKS KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

A. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Hakim merupakan aktor dalam sistem lembaga peradilan. sebagai aktor, hakim menjadi salah satu penyangga dari sistem peradilan, selain birokrasi dan pegawai negeri sipil yang juga menjadi satu-kesatuan.

Hakim adalah penentu apakah sebuah negara akan benar-benar menjadi negara hukum atau bukan. Bagaimana hukum ditegakkan, kepada siapa hukum “menghambakan” diri, dengan pertimbangan apa putusan hukum dijatuhkan kepada seseorang atau lembaga tertentu, tergantung kepada cara berpikir (*mindset*) dan paradigma hakim.

Namun ketidakberpihakan (*impartiality*) kekuasaan kehakiman tidak hanya ketiadaan *bias* atau kecurigaan tertentu terhadap hakim saja, melainkan juga berlaku bagi hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti pandangan politik dan agama yang dianut oleh hakim.¹

¹ A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsham, Jakarta, 2004, Hal. 51-52

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak hanya akan dapat terwujud apabila hanya tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan penegakannya. Apabila kekuasaan kehakiman tidak menjaga jarak yang tepat dengan lembaga-lembaga politik yang ada dalam sebuah negara, maka akan kehilangan legitimasinya dan kehadirannya dalam suatu negara menjadi tidak bermakna.²

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak ini mempunyai sedikitnya lima segi, yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intervensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses peradilan dan pengadilan, dan adanya otonomi secara administratif, dan anggaran belanja.³

Sebagaimana juga ditegaskan: “Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁴

Lembaga yang penyelenggara kekuasaan kehakiman sebelum reformasi dan pasca reformasi berbeda. Pada zaman orde baru, atau lebih tepatnya sebelum amandemen konstitusi, kekuasaan kehakiman secara tunggal

² *Ibid*, Hal. 52

³ *Ibid*, Hal. 52-53

⁴ Lihat bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. Pasca amandemen konstitusi, ada tiga lembaga yang menjadi penyelenggara kekuasaan kehakiman di Indonesia, yakni:

Pertama, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung merupakan cerminan negara hukum. Sebagai sebuah lembaga yudikatif, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi tersebut adalah :

1. Fungsi Peradilan, terdiri atas; (a) membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali; (b) memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sengketa akibat perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI; (c). hak uji materiil, yaitu menguji/menilai peraturan perundangan di bawah undang-undang apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.
2. Fungsi Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Pengawas tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan;
 - b. Pengawas pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan;
- c. Pengawas Penasehat Hukum (Advokat) dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan, sesuai Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985).
3. Fungsi Mengatur, dalam hal ini, “Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung”.
 4. Fungsi Nasehat, terdiri atas;
 - a. Memberikan nasehat/pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain;
 - b. Memberi nasehat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian/penolakan Grasi dan Rehabilitasi
 5. Fungsi Administratif, terdiri atas;
 - a. Mengatur badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 1999;
 - b. Mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan.

Kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁶ Sejarah berdirinya lembaga

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor

Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.⁷

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁷ Lihat juga di www.mahkamahkonstitusi.co.id; beberapa catatan selanjutnya juga dikutip dari sumber tersebut dan bisa juga dilihat dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dapat juga di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.⁸

Visi Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Sementara misi Mahkamah adalah: *Pertama*, mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya; *kedua*, Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi RI mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Adapun putusan tersebut terkait :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁸ *Ibid.*

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga: *pertama*, Telah melakukan pelanggaran hukum berupa; a) penghianatan terhadap negara; b) korupsi; c) penyuapan; d) tindak pidana lainnya; *kedua*, atau perbuatan tercela, dan/atau; *ketiga*, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain ditopang oleh 9 (sembilan) hakim yang diusulkan dari beragam latar belakang, yakni; tiga orang diusulkan oleh DPR, tiga orang diusulkan oleh Mahkamah Agung dan tiga orang di usulkan oleh Presiden, eksistensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi juga ditopang secara penuh oleh kesekretariatan jenderal yang mengurus birokrasi kelembagaan.

Dengan adanya latar belakang lembaga yang mengusulkan hakim konstitusi, maka eksistensi hakim diharapkan saling mengimbangi (*cek and balances*) dalam proses pengambilan keputusan. Mengingat *constitutional court* (pengadilan konstitusi) adalah pengadilan yang berhubungan secara langsung dengan dasar-dasar bernegara. Apalagi jika dihubungkan dengan situasi bahwa mereka memiliki “kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden” sebagaimana yang diatur dalam konstitusi.

Dalam hal ini, hakim konstitusi wajib mandiri dalam menghadapi situasi *conflict of interest* (konflik kepentingan) yang melingkupinya ketika berhadapan dengan perkara yang terkait dengan ketiga lembaga yang berhak mengusulkan hakim. Keberadaan lembaga tersebut juga adalah sebagai bagian dari penguatan konsep *Trias Politica*

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketiga, Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹ Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Namun, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sewaktu terjadi proses reformasi di tahun 1998 gagasan perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman memperoleh perhatian yang sangat signifikan.¹⁰

Bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor

⁹ Lihat pasal 1 ayat (4) undang-undang republik indonesia nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁰ Bisa dibaca dalam www.komisiyudisial.co.id. Selain itu dapat juga di baca dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial RI. Selain itu, bisa dijuga di baca dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Catatan dan kutipan selanjutnya juga diambil dari sumber yang sama.

35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa untuk meningkatkan *check and balances* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu perlu dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim. Ketika proses amandemen UUD 1945 dilakukan, gagasan mewujudkan lembaga khusus sebagai pengawas eksternal badan peradilan demi untuk menegakkan kewibawaan peradilan semakin mendapatkan perhatian yang sangat serius dari para wakil rakyat di DPR. Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Komisi Yudisial karenanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Undang-Undang Komisi Yudisial juga telah mengalami perubahan. Tanggal 9 November 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004.

Visi Komisi Yudisial adalah; “Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim bersih, jujur dan professional”. Sementara misi Komisi Yudisial adalah sebagai berikut; *Pertama*, Meningkatkan kapasitas kelembagaan KY menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan professional; *Kedua*, Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pencari keadilan secara efektif dan efisien; *Ketiga*, Menyiapkan dan merekrut calon hakim agung, calon hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung, dan hakim yang bersih, jujur dan professional; *Keempat*, Menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel; *Kelima*, Menegakkan KEPPH secara adil, obyektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Sebagai lembaga pengawas eksternal hakim, Komisi Yudisial memiliki kewajiban untuk memonitor setiap aktivitas lembaga peradilan dan mengusulkan hakim

agung. Konsep ini menjadi sebuah kerangka tersendiri bagi upaya menjaga marwah hakim sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan sebagai pilar *trias politica*.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah merupakan harapan terbesar dalam negara demokrasi. Dengan kekuasaan yang merdeka, kekuasaan kehakiman bisa membangun keseimbangan dalam upaya mewujudkan demokrasi di sebuah negara. Lemahnya lembaga peradilan adalah sama dengan timpangnya demokrasi dan akan mereproduksi anomali-anomali dalam negara hukum.

B. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman di Bawah Rezim Otoriter

Dalam rezim otoriter di negara manapun, keseimbangan kekuasaan tidak pernah tercapai. *Trias politica* yang menjadi dasar teori yang digunakan dalam rezim demokratis, tidak berlaku dalam rezim otoriter.

Hal ini menunjukkan bahwa rezim otoriter mengambil jarak dengan titik keseimbangan kekuasaan karena fokus kekuasaan hanya di dominiasi oleh eksekutif, sementara legislatif dan yudikatif hanya menjadi stempel bagi legitimasi kekuasaan eksekutif.

Lembaga peradilan dalam rezim otoriter bukanlah lembaga peradilan yang bebas dan tanpa intervensi. Lembaga peradilan dalam rezim otoriter juga meniscayakan hadirnya kepatuhan tanpa *reserve* untuk mendukung segenap kebijakan rezim, sehingga tidak ada kebebasan dan kemandirian, baik secara kelembagaan maupun secara personal.

Hakim sebagai aktor dilembaga peradilan yang personalitasnya diharapkan untuk mendorong penegakan

hukum dengan putusan yang memihak kepada hukum, akan mereproduksi putusan yang berpihak kepentingan kekuasaan dominan. Hal ini disebabkan oleh, *Pertama*, intervensi secara langsung oleh kekuasaan terhadap aktor hakim tersebut; *Kedua*, intervensi tidak langsung dengan mengendalikan administrasi peradilan; *Ketiga*, intervensi financial dengan mengendalikan keuangan lembaga peradilan termasuk gaji para hakim.

Hal inilah yang terjadi sejak orde lama berkuasa di Indonesia, di mana kekuasaan lembaga peradilan hanya sebagai alat pelengkap birokrasi politik rezim. Hakim yang diberi mandat untuk menegakan hukum, justru menjadi individu yang kehilangan moralitas individual dan kelembagaan.

Sebagaimana yang dicatat dalam sejarah, bahwa secara historis, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959, kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami awal krisis. Dengan UU No. 19 tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman, atas kepentingan nasional dan revolusi yang terancam, Presiden diperbolehkan intervensi kekuasaan atas putusan peradilan. Instrumen hukum UU No. 19 tahun 1964 tidak sepi dari kepentingan-kepentingan politik demokrasi terpimpin pada waktu, Soekarno menghendaki mobilisasi dukungan penuh dari para ahli hukum, advokat dan para penegak hukum. Undang-Undang ini lahir sebagai dampak dari kecamuk pembubaran Masyumi yang tidak mempunyai dasar hukum.¹¹

Dependensi peradilan semakin merajalela ketika

¹¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal. 392. Lihat dalam M. Syafi' ie, *Dependensi Kekuasaan Kehakiman di Era Orba dan Hak Keadilan Perspektif Islam*. Baca dalam; <http://syafiie.blogspot.com>, Senin, 11 April 2011

rezim Orde Baru. Dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman terjadi dualisme dalam kekuasaan kehakiman, teknis peradilan berada di bawah Mahkamah Agung sedangkan administrasinya berada di bawah Departemen Kehakiman. Dualisme kekuasaan kehakiman inilah yang kemudian melahirkan perselingkuhan peradilan dan hakim tunduk kepada kekuasaan Soeharto dan menjadi petanda kekalahan kaum reformis saat itu.¹² Situasi kekuasaan yang menempel pada kekuasaan kehakiman berdampak pada tidak independennya putusan para hakim. Kalaupun ada hakim yang menjaga nurani dan keadilan, sesungguhnya nasib hakim tersebut dipertaruhkan masa depan karir dan kehidupannya. Ketundukan pada titah kekuasaan menjadi prasyarat kemudahan kenaikan pangkat dan masa depan karir mereka. Di era Orde Baru, putusan hukum terutama yang terkait dengan kekuasaan telah diatur sedemikian rupa mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai pada putusan akhir di institusi Kehakiman. Di antara putusan hukum bermasalah itu ialah peradilan Komando Jihad, peradilan A.M Fatwa, Muchtar Pakpahan, kasus gugatan pembatalan SIUPP majalah Tempo, Kedung Ombo, dan masih banyak lainnya.

Krisis Peradilan yang berlangsung ketika Orde Lama berlanjut ketika rezim Orde Baru. Daniel S. Lev mencatat perdebatan disekitar gagasan untuk melepaskan para hakim dari Departemen Kehakiman yang dikehendaki oleh para hakim sendiri, sedangkan disisi yang lain Menteri Kehakiman Seno Adjie yang mewakili rezim Orde Baru tidak menghendaki pelepasan kekuasaan kehakiman dari Departemen Kekuasaan Kehakiman. IKAHI berpendapat

¹² Daniel S. Lev dalam Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, Yayasan Karya-wan Forum, Jakarta, 1996, Hal. xv. Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid*.

bahwa pengaturan keuangan dan pengawasan oleh Departemen Kehakiman akan menciptakan sarana pihak pemerintah untuk menyusupkan paksaan halus terhadap para hakim. Namun demikian, gagasan IKAHI dianggap kalangan pemerintah sebagai tuntutan yang salah, permusuhan dan penuh dengan nuansa penghianatan.¹³

Belajar dari krisis kekuasaan di era Orde Lama, sebenarnya Soeharto ketika berbicara dihadapan peserta musyawarah nasional IKAHI di Yogyakarta tahun 1968 berjanji untuk mengembalikan supremasi hukum dengan menjamin pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas. Demikian juga ketika musyawarah nasional IKAHI di Medan pada tahun 1971, Soeharto juga berjanji untuk mengembalikan supremasi kehakiman yang lepas dari campur tangan kekuasaan diluar lembaga yudikatif. Keinginan mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menjadi komitmen para sarjana pada waktu itu.¹⁴

Seiring perjalanan waktu, keinginan untuk mengembalikan supremasi kekuasaan kehakiman menemui jalan buntu. Menjelang dekade 1970-an intervensi kekuasaan eksekutif mulai gamblang terlihat sebagai bagian dari kekuasaan rezim yang otoritarian pada waktu itu. Soeharto yang memimpin kekuasaan berhasil mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman melalui pola pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberi posisi strategis kepada kekuasaan eksekutif. Soeharto bahkan berhasil mengkooptasi organisasi IKAHI

¹³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, Hal. 397; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

¹⁴ S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court : Fifty Years of Yudicial Development*, Van Vollenhoven Institute for Law and Administration in Non Western Countries, Faculty of Law, Leiden University, 1996, Hal. 60; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

melalui Operasi Khusus (Opsus) yang dipimpin oleh Ali Murtopo¹⁵ sehingga organisasi IKAHI yang awalnya berkeras menolak intervensi kekuasaan akhirnya secara kompromistis menerima pengaturan administrasi hakim di bawah Departemen Kehakiman sebagaimana dalam Pasal 11 UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁶

Rezim Orde Baru yang otoritarian melakukan upaya-upaya pemusatan strategi politik-birokratik dengan dukungan kuat dari kalangan militer.¹⁷ Lembaga peradilan menjadi satu dari segian target pemusatan birokrasi di era Orde Baru. Penjinakan dunia peradilan dengan memberlakukan dualisme kekuasaan kehakiman merupakan salah satu strategi kekuasaan Orde Baru. Di tengah upaya-upaya licik kekuasaan Orde Baru, kalangan hakim yang diwakili IKAHI awalnya memberikan perlawanan yang gigih terhadap strategi pemusatan dan pengebirian kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh rezim. Para hakim berjuang tidak hanya melalui sarana dengar pendapat di DPR-GR, tetapi juga melalui kegiatan-kegiatan seminar hukum.¹⁸

Setelah mendapatkan tekanan dan upaya penyusupan dari Operasi Khusus (Opsus) yang dikoordinasi oleh Ali Murtopo akhirnya pada seminar hukum di Yogyakarta pada 1968, ketua IKAHI yang diduga memiliki hubungan

¹⁵ Julie South Wood dan Patrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, London, 1983, Hal. 81; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

¹⁶ Baskara T. Wardaya, dkk, *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 2007, Hal. 111; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

¹⁷ Nur Iman Subono, *Orde Baru sebagai Model Negara Organisasi Statis dengan Strategi Korporatisme*, Majalah Bulanan Ilmu dan Budaya No. 7/ April 1985, Hal. 518; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

¹⁸ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004, Hal. 9; Lihat dalam M. Syafi'ie, *Ibid.*

dekat dengan Ali Murtopo dipecat. Namun demikian, IKAHI pada waktu itu terlihat sudah menyerah dan mengambil jalan kompromis berkenaan dengan keinginan untuk secara penuh mengatur lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung.¹⁹ IKAHI juga merekomendasikan agar Mahkamah Agung mengusahakan penempatan seorang hakim senior sebagai Dirjen Urusan Peradilan di Departemen Kehakiman yang secara administratif masih berada dilingkungan Departemen Kehakiman yang bertugas mengurus segala urusan dan kebutuhan badan-badan Peradilan.²⁰

Rekomendasi IKAHI untuk menempatkan hakim senior pada jabatan tersebut telah dianggap sebagai langkah kompromis dan mengakhiri perdebatan panas selama 27 bulan antara pihak IKAHI dan pemerintah dalam merampungkan Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang setelah disahkannya UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum juga tidak memberi ruang gerak sama sekali bagi hadirnya kekuasaan kehakiman yang lepas dari pengaruh kekuasaan di luar kehakiman.²¹

UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jelas memberikan ruang intervensi bagi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga Peradilan. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, mengatur tentang kedudukan, susunan dan kekuasaan serta hukum

¹⁹ Luhut Pangribuan dan Paul S. Baut (Ed), *Loekman Wiradinata, Keindipendenan Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, Hal. 70; Lihat dalam M. Syafi' ie, *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, Hal 71

²¹ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan op.cit.*, Hal. 13

acara Mahkamah Agung. Undang-Undang memiliki kelemahan karena Mahkamah Agung hanya diberikan menguji materi di bawah Undang-Undang. UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengatur tentang kedudukan susunan organisasi, kekuasaan, tata kerja dan administrasi pengadilan dilingkungan Peradilan Umum yang dasarnya diatur di UU NO. 14 tahun 1970. Undang-Undang ini mempertegas terhadap dualisme kekuasaan kehakiman dengan tetap mempertahankan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan oleh Departemen Kehakiman, sedangkan Mahkamah Agung mengurus pembinaan teknis peradilan.²² Di samping itu, terlihat dominasi eksekutif terhadap pemangku kekuasaan yang lain sehingga bisa dipastikan kelembagaan di bawah subordinasi kekuasaan eksekutif.²³

Dualisme kekuasaan ditubuh lembaga kehakiman dan dominannya kekuasaan eksekutif mendorong pada tidak independennya putusan hukum para hakim. Putusan hakim akhirnya menjadi tangan kanan putusan penguasa. Tidak satupun hakim di Indonesia yang memutus perkara berdasarkan kehendak-kehendak otonomi moral personalnya, karena hakim terikat dengan derajat resistensi politik yang sangat ketat dari rezim politik. Undang-Undang tidak lagi menjadi pijakan utama bagi hakim untuk memutuskan perkara, akan tetapi akan sangat tergantung pada kehendak politik penguasa.²⁴

²² *Ibid*, Hal 13-14

²³ Muhammad Busyro Muqaddas, *Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi dan Transpransi Kekuasaan Kehakiman*, Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, Hal 67

²⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial*, Kreasi Wacana bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, 2007, Hal 97

Putusan hakim di lembaga peradilan yang ditunggangi rezim otoriter tidak didasarkan atas dorongan kewajiban personal untuk memperkuat negara hukum, namun justru untuk memperburuk citra lembaga peradilan. Akibatnya hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya, tidak bisa ditegakkan menurut aturan yang berlaku, namun didasarkan pada selera kekuasaan.

C. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman di Bawah Rezim Demokratis

Rezim dalam negara demokrasi menghendaki pengadilan harus terbuka dan akuntabel. Pengadilan yang terbuka dan akuntabel ini diperlukan dalam rangka memastikan bahwa hukum bergerak menurut logika konstitusi, bukan logika kekuasaan. Hukum yang bekerja dengan logika konstitusi akan lebih menghargai demokrasi dibandingkan dengan hukum yang bekerja menurut logika kekuasaan.

Sebagai pilar demokrasi, penegakkan hukum akan menjadi penyangga utama bagi eksistensi demokrasi. Rezim-rezim demokratis meletakkan hukum dan kekuasaan dalam *domain* kekuasaan yang mandiri. Demokrasi memberi kebebasan kepada setiap orang, namun harus tunduk pada ortodoksi norma hukum yang berlaku. Tidak akan stabil sebuah negara demokrasi tanpa kepastian hukum yang menstabilkan keadaan sosial politik. Hal ini menghendaki agar aktor dilembaga peradilan terutama hakim tidak terjebak dalam permainan kekuasaan.

Beberapa kelebihan negara demokrasi bagi tumbuh suburnya lembaga peradilan yang memiliki kemandirian dan kebebasan adalah:

Pertama, negara demokrasi membuka ruang bagi kritik dan kontrol terhadap semua institusi publik. Tidak ada institusi publik, termasuk lembaga peradilan yang tanpa kontrol. Karena lembaga yang anti kritik dan tanpa kontrol adalah lembaga yang bekerja di bawah kendali kekuasaan yang anti demokratis.

Kedua, Itulah sebabnya, lembaga peradilan di bawah kekuasaan demokratis akan selalu berbenah. Pembinaan ini terkait dengan; (1) tanggungjawab lembaga peradilan terhadap isu-isu yang akan dikritik oleh publik; (2) tanggungjawab dan kepekaan hakim terhadap asumsi-asumsi sosiologi hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

Ketiga, akibatnya, hakim dalam negara demokrasi harus selalu membaca perubahan-perubahan sosial di dalam masyarakat. Oleh Fajlurrahman Jurdi²⁵ mengingatkan, bahwa: "Hukum harus membangun postulat dasar untuk berpihak kepada masyarakat, sehingga *postur* hukum harus berpijak pada "*the real*", hukum tidak boleh *buta* pada fakta, tidak boleh *tuli* suara-suara nyaring masyarakat, juga tidak *lumpuh* berdiri dalam bangunan pengadilan semata. Hukum harus "*berlari kencang*" untuk mengajak berdialog dengan realitas sosial, hukum harus "*ramah*" menyapa setiap tradisi dan kultur dalam komunitas, hukum harus "*cerdas*" membaca setiap perubahan sosial, hukum harus *responsif* pada setiap tuntutan masyarakat, karena hukum ada "*bukan untuk hukum*", tetapi "*hukum lahir untuk masyarakat*". Dengan demikian, hukum melalui hakim yang mengambil putusan di lembaga peradilan harus mampu menterjemahkan dengan naluri personalitasnya terhadap

²⁵ Lihat Fajlurrahman Jurdi, *Postulat Hukum-Politik*, catatan editor dalam Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Rangkang dan Republik Institute, 2014.

dinamika dan perubahan sosial dalam masyarakat.

Keempat, pengawasan terhadap hakim dan lembaga peradilan harus dilakukan dari dua sisi, yakni pengawasan dari dalam dan dari luar. Saat ini pengawasan dilakukan melalui “tiga jendela”, yakni: (1) pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diputuskan melalui majelis kehormatan hakim; (2) pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Kode Etik hakim; (3) pengawasan oleh masyarakat sipil.

Apa yang dikehendaki oleh model lembaga peradilan seperti ini tiada lain adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun, termasuk kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Demokrasi meletakkan kekuasaan kehakiman bertumpu pada kebebasan dan kemandirian hakim sebagai aktor dan lembaga peradilan sebagai sebuah sistem.

D. Independensi Lembaga Peradilan

Salah satu pilar negara hukum adalah independensi peradilan. Karena lembaga peradilan adalah merupakan institusi yang memastikan bagaimana hukum ditegakkan terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Mengingat pelanggaran dan kejahatan bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, maka independensi peradilan menjadi salah satu bagian penting dari instrumen negara hukum.

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

²⁶ Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Independensi peradilan dimaksudkan sebagai tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar pengadilan, terutama kekuasaan eksekutif dan yudikatif, terhadap pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, koridor hukum berupa pengaturan undang-undang bagi pelaksanaan fungsi peradilan perlu dilakukan agar dapat dicegah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tidak terbatas. Cerminan pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan terlihat pada pengaturan kompetensi peradilan dan wilayah yurisdiksi pengadilan, yang dilakukan untuk kepentingan perlindungan hak-hak terdakwa atau para pencari keadilan. Dalam konteks pembatasan tersebut di atas, A.V. Dicey kemudian mengatakan bahwa pengadilan tidak memiliki posisi independen yang sempurna.²⁷

Alexis de Tocqueville²⁸ memberikan tiga cirri bagi pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen. *Pertama*, kekuasaan kehakiman disemua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, di mana pengadilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi. *Kedua*, fungsi pengadilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum. Namun jika hakim menolak mentaati prinsip-prinsip yang berlaku umum di mana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu

Kehakiman.

²⁷ A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsham, Jakarta, 2004, Hal. 51. Baca juga A.V Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London: MacMillan and Co., Limited 1952, Hal. 185.

²⁸ *Ibid*, Hal. 51.52. lihat juga dalam Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, London: David Campbell Publisher, 1994, Hal. 99.

perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut. *Ketiga*, kekuasaan kehakiman hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. pada hakikatnya, pelaksanaan fungsi peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan. Karena itu, jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, maka pelakunya dapat dihukum. Demikian juga halnya, jika hakim memutuskan adanya pelanggaran, maka dapat memutuskan hukuman denda bagi pelakunya.

Menurut A. Mukti Arto²⁹ bahwa Kekuasaan kehakiman yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah untuk merumuskan, mempertahankan, menegakkan dan mewujudkan *rechtsidee* Pancasila dan kaidah-kaidah konstitusi ke dalam kehidupan konkrit dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui penyelenggaraan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya Negara hukum Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 .

Secara prinsip tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai tertentu. *Pertama*, kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum. *Kedua*, dalam suatu pemerintahan konstitusional, hanya hukum yang secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus ditegakkan dan pengadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Karena itu, terdapat kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang melanggar nilai-nilai tersebut. *Ketiga*, dalam Negara

²⁹ A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

demokrasi, pengadilan harus memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik.³⁰

Franken, (1997: 9-10) ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Independensi Konstitusional (*Constitutional Onafhankelijkheid*);
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*);
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*);³¹

Menurut Oemar Seno Adji,³² independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu: Independensi *Zakelijk* atau fungsional; dan independensi *Persoonlijk* atau *rechtspositionele* Adji, Oemar Seno, 1980: 252-253). Independensi konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin *Trias Politica* dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

³⁰ Afif Noor, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, lihat dalam <http://fs.walisongo.ac.id/?p=213>, di download pada tanggal 20 Mei 2014.

³¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal. 215-216

³² *Ibid.* Hal. 216

Independensi fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*) berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberkan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial juga dapat dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. misalnya ketika hakim harus memutuskan apakah kejahatan terhadap program computer dapat digolongkan sebagai pencurian ataukah penggelapan. Tetapi independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.³³

Independensi personal hakim (*Persoonlijke Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.³⁴

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dan media tanpa mempertimbangkan hakim

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* 217

juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.³⁵

Konsep independensi lembaga peradilan meniscayakan independensi hakim sebagai aktor dan independensi kelembagaan sebagai institusi. Independensi aktor ditandai dengan kemampuan hakim menolak segala intervensi yang datang kepada dirinya yang terkait dengan suatu keputusan atas kasus yang dihadapi, meskipun kasus itu terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kekuasaan tersebut. Sementara independensi institusi adalah terkait dengan tidak adanya campur tangan eksekutif sebagai pilar *trias politica* yang dapat mengganggu kemandirian lembaga peradilan.

35 *Ibid*, 217

BAB III

EKSISTENSI HAKIM DALAM PEWUJUDKAN PENEGAKKAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum diselenggarakan oleh tiga elemen institusional, yakni kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan. Meskipun ada satu elemen lagi, yakni Advokat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, namun secara filosofis, advokat bukanlah penegak hukum, tetapi hanya sebagai mitra penegak hukum yang menjadi penyeimbang dalam penegakkan keadilan agar penegak hukum tidak menjalankan hukum secara sewenang-wenang. Ketiga lembaga penegak hukum ini memiliki jalinan kerjasama yang kuat dan tentu saja harus berkoordinasi dalam rangka efektivitas, efisiensi dan praktisnya penegakkan hukum.

Ada empat faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum dalam suatu Negara demokrasi. *Pertama*, hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum material. *Kedua*,

profesionalisme aparat penegak hukum. *Ketiga*, sarana dan prasarana yang cukup memadai. *Keempat*, adalah persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri.¹

Salah satu lembaga kunci penegakkan hukum adalah lembaga peradilan yang dikomandoi oleh Mahkamah Agung. Di dalam lembaga ini ada hakim sebagai aktor yang menentukan tegaknya hukum. Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara. Benar atau salah secara hukum suatu perkara yang dihadapi oleh seseorang, baik dibidang perdata, pidana, militer, agama maupun tata usaha Negara, ditentukan oleh putusan hakim. Hakim agung adalah puncak tertinggi dari aktor penegakan hukum dilembaga peradilan sekaligus sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan.

Di Mahkamah Agung ada dua fasilitas yuridis yang diberikan oleh UU dalam rangka penegakkan hukum, yakni “fasilitas kasasi” dan satu upaya hukum luar biasa, yakni “fasilitas peninjauan kembali”. Dua fasilitas ini digunakan sebagai jalan untuk mencari keadilan bagi masyarakat, sehingga kemungkinan kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan di bawahnya bisa dihindari.

Karena itu, Mahkamah Agung harus menjadi sebuah “institusi agung” yang tidak saja dilihat dari kemewahan gedungnya, tetapi yang lebih penting adalah dari kualitas produk putusan yang dihasilkan oleh para hakim di dalamnya. Merekalah yang memberikan jawaban atas konsepsi Indonesia sebagai Negara hukum atau Negara kekuasaan, karena putusan yang dibuat oleh hakim harus mandiri, tanpa intervensi dari kekuasaan manapun.

¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi*, Remaja Karya, 1985, Hal. 27.

Atas dasar itulah diperlukan perbaikan institusi dan membangun komitmen moral individu hakim dalam kerangka penegakan hukum.

Dalam rangka melakukan reformasi peradilan, sebagaimana dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, Mahkamah Agung melakukan apa yang disebut dengan *Organizational Diagnostic Assessment* (ODA). Proses ODA melibatkan seluruh pemangku kepentingan Pengadilan (internal dan eksternal). Berdasarkan hasil ODA ditemukan permasalahan yang mengemuka dari MA dan badan-badan peradilan di bawahnya terkait dengan 2 fungsi, yaitu fungsi peradilan dan pengawasan. Sehubungan dengan usaha perbaikan internal, fungsi administrasi dan pengaturan menjadi sangat penting untuk membentuk organisasi yang kuat. Dari semua itu, diperlukan adanya pemimpin yang mampu menjadi model keteladanan.²

Bagaimana hukum bisa ditegakkan dengan baik di lingkungan Mahkamah Agung adalah tergantung pada bagaimana faktor hakimnya. Hakim akan menjadi juru tafsir undang-undang yang paling otoritatif untuk menjawab secara hukum setiap perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Sejumlah persoalan terkait dengan hakim juga muncul belakangan ini, seperti kasus yang menimpa Djodi Supratman, pegawai MA yang menerima suap dari pengacara Mario C Bernardo. Uang yang dibawa oleh Mario dicurigai untuk majelis hakim yang menangani Kasasi kasus dengan terdakwa Hutomo Wijaya Onggowarsit. Fenomena ini menjadi salah satu variabel

² Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, , Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010. Hal. 5

yang bisa menimbulkan interpretasi publik terhadap “keagungan” Mahkamah Agung. Hal ini harus diperbaiki dengan melakukan upaya revitalisasi institusi dan aktor. Dengan upaya tersebut persoalan negatif yang terkait dengan Mahkamah Agung bisa dihindari.

Sebab itulah, maka perbaikan institusi dan upaya untuk menata para hakim dengan memberikan sejumlah fasilitas dan kenaikan gaji menjadi salah satu isu yang mencuat kepublik.

B. Kualitas

Salah satu persoalan penting dalam penegakan hukum adalah kualitas yang dimiliki oleh hakim. Sebuah keputusan yang berkualitas akan menentukan pilar tujuan hukum tercapai. Tiga tujuan hukum seperti yang disebutkan oleh Lawrence Friedman, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan bisa dipenuhi secara bersamaan apabila hakim memiliki kualitas. Namun tidak saja kualitas hakim yang harus terpenuhi, tetapi kualitas institusi mahkamah agung secara keseluruhan. Kualitas institusi yang dimaksud adalah kualitas seluruh elemen atau seluruh aktor dilingkungan Mahkamah Agung, yakni pegawai, penitera dan hakimnya.

Sebagaimana yang bisa dilihat saat ini, bahwa disetiap ruangan, masing-masing hakim memiliki sekretaris, panitera dan pengawai yang menopang setiap putusan yang dihasilkan. Seorang sekretaris memiliki peran untuk memudahkan seorang hakim untuk bekerja dalam rangka menyiapkan segala kebutuhannya yang diperlukan oleh hakim, seorang panitera memiliki kewajiban untuk mencatatsecararapiputusanhakimsebelumdipublikasikan serta menyiapkan catatan administrasinya, serta hal-hal lain yang mendukung terciptanya kelembagaan yang

berkualitas. Birokrasi, administrasi, manajemen perkara, dan akses publik terhadap putusan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengembangan organisasi MA dan badan-badan peradilan dibawahnya mengarah pada dua desain organisasi, yaitu:

1. Organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2019.
2. Organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035.³

Dengan dua desain sebagaimana dimaksud, maka Mahkamah Agung diharapkan sebagai tempat terakhir bagi masyarakat yang mempercayakan masalah mereka untuk diselesaikan di lembaga peradilan bisa mendapatkan kepastian hukum yang baik. Sehingga *trust* (kepercayaan) masyarakat kepada lembaga peradilan bisa lebih baik. Dalam kaitannya dengan konsep “kualitas” ini, maka penulis melihat perlunya beberapa pilar kualitas yang harus dipenuhi agar hakim agung dalam memutuskan perkara bisa menegakkan hukum dengan baik. Pilar-pilar tersebut adalah;

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Hal yang paling utama untuk membangun sebuah institusi adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena dengan kualitas SDM yang baik, maka pengembangan institusi akan lebih mudah. Konsep kemandirian hakim dan kualitas putusan sebagai *output*

³ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, , Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010. Hal. 21

institusi ditentukan oleh seberapa bagus kualitas SDM institusi tersebut, sehingga penegakkan hukum bisa lebih maksimal dengan kualitas yang lebih baik. Kualitas tidak ditentukan oleh seberapa besar jumlah atau seberapa banyak SDM yang ada, namun seberapa jauh “kecakapan profesionalisme” individu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan berdasarkan mandat institusi.

Sebagaimana yang bisa dibaca dalam UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, di sana menegaskan tentang syarat-syarat⁴ seseorang untuk menjadi hakim agung. Syarat ini tidak lahir dari ruang hampa sosial, tetapi merupakan komitmen untuk menegakan hukum dengan melahirkan kualitas putusan yang lebih baik.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035,⁵ hal ini juga disinggung mengenai permasalahan utama dalam konteks SDM adalah sistem rekrutmen masih belum berjalan secara transparan dan akuntabel untuk dapat

⁴ Dalam Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa; “Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung harus memenuhi syarat, yakni:

a. Syarat Hakim Karier: (1) warga negara Indonesia; (2). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3). berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; (4) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun; (5). mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; (6). berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan (7). tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim: b. Hakim Non-Karir memiliki syarat sebagai berikut; (1). memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5; (2). berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun; (3). berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan (4). tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”

⁵ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, *Op.Cit.*, Hal. 10

menghasilkan SDM yang sesuai kebutuhan pengadilan. Selain itu, sistem pembinaan yang meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, dan pengembangan sistem rotasi, mutasi serta pengembangan karir hakim serta non-hakim juga perlu disempurnakan dengan menyertakan parameter obyektif. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat. Masalah lain yang juga mengemuka adalah distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata.

Saat ini sejumlah 34.229 (90%) pegawai Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Peradilan terdaftar secara aktif dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Penggunaan sistem aplikasi SIKEP secara online baru digunakan oleh sekitar 20% operator dari unit kerja di daerah Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2011 Mahkamah Agung telah merencanakan untuk merekrut pegawai sebanyak 1.850 orang. Perekrutan tersebut berdasarkan atas analisis beban kerja dan peta jabatan yang dibutuhkan Mahkamah Agung RI dengan rincian 1.715 orang untuk mengisi formasi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan calon hakim, 100 orang untuk formasi Hakim *Ad Hoc* Tipikor dan formasi jabatan fungsional sebanyak 35 orang.⁶

Mahkamah Agung RI telah mengusulkan formasi perekrutan pegawai kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor : 800-632 Th 2011 dan Nomor: 55 141/

⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011, Hal. 54

PMK.01/2011 tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka pada tahun anggaran 2011 Mahkamah Agung RI tidak melaksanakan rekrutmen calon pegawai negeri sipil maupun calon hakim.⁷

Namun rekrutmen Hakim *Ad Hoc* Tipikor mencapai sebanyak 84 orang dari 100 orang yang dibutuhkan atau 84%. Untuk jabatan fungsional tertentu seperti Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Pustakawan dan sebagainya, Mahkamah Agung RI telah menargetkan sebanyak 35 orang dan telah tercapai sebanyak 8 orang atau sebesar 22,86%. Capaian tersebut tidak bisa 100% dikarenakan pelaksanaan pendidikan guna memperoleh sertifikat untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional, terkendala teknis pencairan anggaran di samping minimnya pemahaman tentang jabatan fungsional.⁸ Rekrutmen tersebut dilakukan guna mendorong kinerja MA supaya lebih maksimal dalam rangka penegakan hukum.

2. Kualitas Sistem Mahkamah Agung.

Untuk menilai kualitas sistem Mahkamah Agung, maka bisa dilihat dalam beberapa variabel, diantaranya:

a. Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar

Secara singkat tujuan penerapan sistem Kamar adalah untuk:

- 1) Menjaga kesatuan hukum;
- 2) Mengurangi disparitas putusan;

⁷ *Ibid.* Hal. 54-55

⁸ *Ibid.* Hal 55

- 3) Memudahkan pengawasan putusan;
- 4) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;
- 5) Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.⁹

Penerapan sistem Kamar berimplikasi pada pembagian Kamar. Pembagian Kamar tidak didasarkan pada pembagian lingkungan peradilan, namun pada bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang masuk ke MA. Bidang-bidang hukum dan jenis perkara yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Kamar Pidana;
- 2) Kamar Perdata;
- 3) Kamar Agama;
- 4) Kamar Militer;
- 5) Kamar Tata Usaha Negara.¹⁰

Masing-masing Kamar akan dipimpin oleh seorang Ketua Muda dan beberapa Hakim Agung sebagai anggota Kamar. Hakim Agung berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya di dalam masing-masing Kamarnya. Dalam masing-masing Kamar, apabila dibutuhkan, dapat dibentuk sub-sub Kamar, terutama pada perkara-perkara yang mensyaratkan adanya spesialisasi dan atau hakim *ad hoc*, seperti Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Hak Asasi Manusia dan lain-lain.¹¹

⁹ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, *Op.Cit.* Hal 28

¹⁰ *Ibid.* Hal. 28-29

¹¹ *Ibid.* Hal. 29

Sistem Kamar diharapkan berlaku secara penuh pada tahun 2014. Pada masa persiapan menuju Sistem Kamar, 17 (tujuh belas) majelis yang ada di MA saat ini harus dibagi berdasarkan jenis perkara dan spesialisasi/latar belakang Hakim. Pembagian yang diusulkan, adalah:

- 1) Majelis Umum;
- 2) Majelis Agama;
- 3) Majelis Militer;
- 4) Majelis TUN.¹²

Pada Majelis Umum akan dibagi menjadi dua spesialisasi yaitu mencakup 6 (enam) majelis Pidana dan 6 (enam) majelis Perdata. Untuk majelis pidana akan dibagi lagi menjadi: 3 (tiga) majelis Pidana Umum dan 3 (tiga) majelis Pidana Khusus. Sedangkan untuk majelis perdata akan dibagi menjadi: 4 (empat) majelis Perdata Umum dan 2 (dua) majelis Perdata Khusus. Untuk majelis Perdata Umum akan dibagi menjadi 2 (dua) majelis yang menangani perkara tanah dan 2 (dua) majelis yang menangani perkara non-tanah. Ketua dan Wakil Ketua MA dalam sistem Kamar akan masuk dalam salah satu majelis sesuai dengan spesialisasi dan latar belakang keahliannya. Mengingat tingginya jumlah tunggakan perkara, maka pada masa transisi ini masih dimungkinkan adanya pertukaran anggota majelis dalam batas tertentu.¹³ Proses transisi yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 adalah merupakan tahap dalam rangka pematangan Mahkamah Agung dalam rangka penerapan secara penuh sistem kamar.

¹² *Ibid.* Hal. 29

¹³ *Ibid.*, Hal. 29-30

Penerapan system kamar ini adalah merupakan upaya Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi peradilan sehingga perkara ditangani secara professional berdasarkan keahlian masing-masing hakim. Hakim pidana menangani dan memutuskan perkara-perkara pidana karena seluruh berkas perkara pidana akan disatukan di kamar pidana. Begitu juga dengan perkara perdata, agama, TUN maupun Militer.

b. Kualitas Putusan

Agar perkara ditangani secara professional dan berdasarkan basis keilmuan, maka sistem kamar sebagaimana yang telah dibahas di atas menjadi salah satu penting dalam meningkatkan kualitas putusan. Konsep kamar ini merupakan reformasi yang sangat penting dalam sejarah Mahkamah Agung sebagai pilar penegak hukum agar putusan yang dihasilkan memenuhi tuntutan hukum dan masyarakat.

Dalam konteks ini, kualitas putusan hakim ditentukan oleh sejumlah faktor penopang, yakni:

Pertama, ideologi hakim. Sebuah keputusan yang “direproduksi” oleh hakim tidak mungkin tanpa ideologi individual yang tertanam dikepala sang hakim itu. Karena itu, ideologi akan menjadi “warna” putusan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kedua, tingkat pendidikan hakim. Pendidikan seorang hakim akan menentukan bagaimana kualitas “nalar” hakim dalam menafsirkan norma hukum. Kualitas nalar seorang magister dengan seorang doktor dalam konteks dan kelimuan tertentu memiliki perbedaan, begitu dengan dengan seorang doktor dengan guru besar. Meskipun tidak selalu demikian,

namun faktor pendidikan secara keseluruhan menentukan kualitas putusan hakim.

Ketiga, independensi hakim. Seorang hakim hanya bisa memutuskan perkara dengan baik dalam rangka penegakan hukum apabila dia independen. Independen atau kemandirian seorang hakim menjadi salah satu pilar penting bagi hakim dalam rangka penegakan hukum.

Keempat, kesejahteraan hakim. Faktor penentu dalam melihat kualitas putusan hakim adalah kesejahteraan hakim. Hakim tidak lagi memiliki beban psikologis terkait dengan hal keuangan dan kebutuhan sehari-hari, karena itu harus dipastikan bahwa kesejahteraan hakim yang diperoleh dari gaji dan tunjangan memenuhi kebutuhan hakim dan keluarganya.

Hal-hal itulah yang penulis anggap sebagai persoalan yang bisa mempengaruhi putusan hakim. Keempat persoalan di atas adalah merupakan perpaduan antara kerangka moral dengan kerangka pragmatis. Ideologi, tingkat pendidikan dan Independensi adalah merupakan kerangka moral yang bisa memberikan pengaruh pada putusan hakim, sementara kesejahteraan hakim adalah terkait dengan kerangka pragmatis putusan hakim.

c. Akses terhadap putusan

Selain sistem kamar, persoalan lain yang menjadi perhatian dalam kualitas sistem adalah akses masyarakat terhadap putusan. Banyak keluhan terkait dengan bagaimana cara memperoleh putusan yang lebih cepat. Sudah seharusnya lembaga peradilan

khususnya Mahkamah Agung melakukan penataan terhadap sistem informasi kelembagaan dan panitera bisa bekerja secara lebih profesional dan proporsional dalam upaya mengadministrasikan putusan-putusan hakim.

Model Mahkamah Konstitusi bisa dijadikan contoh yang baik dalam upaya membangun kelembagaan untuk memenuhi tuntutan publik, di mana perkara setelah selesai diputus bisa langsung diakses di website resmi Mahkamah Konstitusi dan publik bisa memahami apa *standing* hukum putusan tersebut. Apa alasan hakim serta bagaimana perdebatan di dalamnya bisa di baca. Model seperti ini harus dibangun juga di Mahkamah Agung dalam rangka menegakkan hukum yang mampu menjawab tuntutan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Terkait dengan hal ini, sejumlah putusan Mahkamah Agung haruslah bisa dijangkau oleh publik, mengingat jumlah perkara yang ditangani cukup banyak. Misalnya saja, pada akhir tahun 2011, total putusan hakim meningkat lebih dari 6 kali dan telah melampaui jumlah 150.000-an putusan. Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2011, putusan yang dapat diakses oleh publik pada URL <http://putusan.mahkamahagung.go.id> tidak terbatas pada putusan Kasasi/PK Mahkamah Agung RI saja, namun juga seluruh putusan pengadilan tingkat pertama dan banding pada empat lingkungan peradilan. Mahkamah Agung RI telah menggunakan sistem yang telah berjasa untuk kelancaran proses minutasasi perkara di Mahkamah Agung RI dan untuk mekanisme akses publik, sekaligus *repository elektronik* (pusat data)

pertama yang dimiliki oleh badan peradilan.¹⁴ Padahal sebagian putusan tidak bisa diakses dan banyak diantaranya yang mengalami keterlambatan publikasi.

Akses publik terhadap putusan menjadi alat ukur bagi demokratisasi sistem birokrasi yang dibangun oleh lembaga peradilan tersebut. Semakin tertutup publik mengakses informasi, maka kecenderungan untuk melakukan kecurangan memiliki peluang yang lebih besar karena kontrol publik bisa dihindari. Keterbukaan dan akses informasi sebuah lembaga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai lembaga tersebut demokratis atau tidak, termasuk terhadap sistem peradilan.

C. Moralitas

Persoalan yang paling penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam upaya penegakan hukum adalah moralitas. Moralitas merupakan penyangga utama bagi lahirnya putusan yang berpihak pada tujuan hukum. Atas dasar moralitaslah seorang hakim bekerja dan memutus suatu perkara.

Hukum bersifat institusional, moralitas bersifat kontroversial dan personal. Hukum bersifat otoriter, mengatasi masalah dengan tindakan otoriter pula. Sedangkan moralitas berbeda dan mandiri, dalam arti moralitas selalu terbuka terhadap adu argumentasi untuk mencapai kata-kata yang sama. Hukum bersifat heterogen yang mengikat kita tanpa kecuali, sedangkan moralitas bersifat otonomi yang mengikat kita dengan keputusan dan keinginan kita sendiri.¹⁵

¹⁴ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, Hal. 2

¹⁵ Kusnu Goesniadhie S., *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 195 - 216.

Dalam 'teori perkembangan moral' (1997), perkataan moralis diartikan dengan ajaran kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan, sedangkan etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang perilaku manusia, perbuatan manusia yang baik dan yang buruk (*ethics the study and philosophy of human conduct with emphasis on the determination of right and wrong one of the normative sciences*). Untuk membedakan kedua pengertian tersebut, dikenal dengan kata moral untuk menunjukkan perbuatan (*moral act*), sedangkan penyelidikan tentang moral sering diungkapkan sebagai *ethical code*. Etika lebih bersifat teori, sedangkan moral lebih menunjukkan praktek.¹⁶

Moralitas atau sering disebut ethos ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral yang didasarkan atas keputusan bebasnya. "Ethos" terkadang diartikan untuk menunjukan karakter tertentu. Yang terakhir ini didasarkan pada unggulnya satu nilai khusus, unggulnya sikap moral dari satu nilai khusus, atau sikap moral dari seluruh bangsa atau kelompok sosial. Sebuah tindakan yang baik secara moral ialah tindakan bebas manusia yang mengafirmasikan hukum moral. Buruk secara moral ialah sesuatu yang bertentangan dengan nilai etis dan hukum moral. Suatu tindakan bebas dikatakan tidak peduli/indiferen secara moral kalau ia tidak baik pun pula tidak buruk berkenaan dengan obyeknya. Namun, tindakan bebas manusia dalam hal tertentu, konkret selalu baik atau pun buruk. Karena, paling tidak maksud manusia dalam menjalankan tindakan itu tidak indiferen secara moral atau baik atau buruk. Sumber dari seluruh kepatutan

¹⁶ Burhanuddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hal. 37.

moral, pertama, keputusan bebas kehendak, kemudian, sikap bajik yang timbul dari keputusan bebas tersebut, dan akhirnya pribadi atau subyek moral.¹⁷

Karena itu, moral terletak pada dua *tempus*, yakni moral yang “bertengger” pada individu dan moral yang hidup dalam institusi sebagai nilai kolektivitas. Moralitas hukum berada di dua *tempus* ini, sehingga penegakkan hukum bisa dilakukan secara benar menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.


Menurut Bagus, kehidupan moral (kehendak baik) terdapat di dalam afirmasi dasar terhadap hukum moral. Tindakan individual baik secara moral, bukan hanya karena kebetulan cocok dengan hukum moral, melainkan juga karena mengalir dari sumbernya, nilai moral dan obyek. Karena tindakan moral diarahkan menuju obyek itu dan menerima ciri etisnya dari obyek itu. Manusia menjadi baik secara moral dengan menerima dunia nilai-nilai seperti ditemukannya dan dengan mengejanya. Problem berkenaan dengan prinsip dasar moralitas ialah pencarian dasar seluruh nilai obyektif. Dasar ini tidak dapat ditemukan dalam otonomi dan struktur rasional dari imperatif kategoris (Kant). Karena pandangan Kant ini sudah mengandaikan nilai obyektif dari tindakan moral. Di lain pihak, kebaikan itu berbeda dari kesenangan atau hal yang berguna.¹⁸

Kompatibilitas Nilai dan moralitas dalam bentuk hukum dapat dikonkritkan dan dibuat dalam bentuk bagan sehingga memiliki konsep nilai dan bisa dipraksiskan. Nilai yang abstrak bisa menjadi konkrit jika dibuat dalam

¹⁷ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, Hal. 673.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 674.

bentuk hukum sebagai pedoman hidup bersama setiap warga Negara. lihat bagan di bawah ini:



Bagan I: Asas Hukum dan bentuk-bentuknya

Sumber: Muhamad Erwin dan H. Firman Freaddy Busroh (2012: 92)

Penulis menganggap bahwa hukum berasaskan utama pada moralitas atau nilai. Moralitas atau nilai menjadi salah satu alasan kenapa hukum harus diciptakan. Karena moralitas ini bersifat individual dan otonom, maka hukum menjadi instrumen yang mengikat dan memaksa. Namun moralitas masih menjadi landasan dasar pembentukan hukum. Itulah sebabnya ketika hukum diciptakan ada tiga landasan yang menjadi tolok ukur, yakni landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis inilah yang mencakup tata nilai dan moralitas dalam pembentukan hukum

Karena itu, maka institusi Mahkamah Agung harus meletakkan moralitas di atas segala-galanya, apalagi posisi lembaga ini adalah merupakan puncak tertinggi dari sebuah lembaga peradilan. Tidak ada tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat setelah Mahkamah Agung. Sehingga yang diperlukan bukan hanya hukum sebagai instrument yuridis, tetapi moral sebagai instrument nilai adalah merupakan sesuatu yang paling penting

dalam upaya Mahkamah Agung upaya memastikan penegakkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum.

Untuk memastikan apakah moralitas itu ditegakkan dalam lembaga Mahkamah Agung, maka perlu dilihat ada dua konten moralitas yang harus dijalankan, yakni;

1. Moralitas personal

Moralitas personal adalah moralitas otonom yang dimiliki oleh individu. Moralitas personal dimiliki oleh setiap orang sehingga dengan moralitas personal ini, setiap orang bisa taat pada tata nilai dan aturan bersama. Ketaatan terhadap tata nilai dan aturan bersama adalah merupakan sikap individu yang menerima suatu aturan diberlakukan kepadanya. Sebaliknya, penolakan terhadap tata nilai dan aturan bersama untuk ketertiban adalah juga merupakan sikap individu. Itulah sebabnya disebut sebagai moralitas otonom.

Moralitas sendiri dalam pandangan Kant dibedakan atas moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom diartikan sebagai sikap di mana kewajiban ditaati dan dilaksanakan bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak si pelaku. Dalam konteks ini, dapatlah dikatakan bahwa dependensi manusia terhadap manusia menunjukkan inkonsistensi moral yang dimiliki oleh seseorang tersebut.¹⁹

Moralitas otonom, disisi lain, digambarkan sebagai kesadaran manusia akan kewajiban yang ditaatinya


¹⁹ S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, 1991, Ham. 47.

sebagai sesuatu yang dikehendaknya sendiri karena diyakini sebagai baik. Seseorang menerima dan mengikuti hukum lahiriah bukan lantaran mau mencapai tujuan yang diinginkannya atau pun lantaran takut terhadap pemberi hukum, melainkan karena itu dijadikan kewajibannya sendiri berkat nilainya yang baik.²⁰

Karena penegakan hukum adalah terkait dengan moralitas otonom, yakni kewajiban hakim menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009, bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pasal 5 ayat (1), Fajlurrahman Jurdi²¹ membuat Bagan sebagai berikut:



Bagan II: Kewajiban Hakim dalam Penerapan hukum

Menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kewajiban personal yang hanya bisa dilaksanakan dengan komitmen personal. Sebab itu hakim harus menegakan hukum dengan menjunjung tinggi moralitas


²⁰ *Ibid.*

²¹ Fajlurrahman Jurdi, *Konstitusi, Dari Teori Klasik hingga Pasca Kolonial*, Naskah buku yang belum dipublikasikan, 2013.

personal yang melekat di dalam dirinya. Di dalam pasal 5 ayat (2) ditegaskan kembali mengenai:

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum.

Di ayat ini lebih tegas, dan harus ada susunan komitmen yang dimiliki oleh hakim. Kalimat di ayat (2) ada kata “harus” yang berarti pilihan, bukan “kewajiban” yang sifatnya memaksa. Jika di ayat (1), ada kata “wajib” buat hakim, maka di ayat (2) pasal 5 meletakkan kata “harus”. Berarti hakim diberi kebebasan untuk memilih atau tidak memilih integritas dalam penerapan hukumnya. Jurdi²² menggambarkan Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk bagan, sebagai berikut.



Bagan III: Keharusan Hakim Dalam Penegakan Hukum

Keterangan:

1. Garis Panah putus-putus adalah “keharusan”.
2. Garis Panah tidak putus adalah “hubungan”.

Kutipan pasal di atas adalah tentang moralitas otonom, bukan moralitas kolektif. Kata “keyakinan hakim” adalah moralitas yang melekat secara inheren di dalam diri seorang hakim. Jika hakim tidak memiliki moralitas otonom,

²² *Ibid.*

maka kata “keyakinan hakim” akan menjadi alat bagi hakim tersebut untuk memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan pragmatis. Penegakkan hukum yang baik adalah ditentukan oleh “ketaatan” seorang hakim pada hati nuraninya yang dikonstruksi dalam bentuk keputusan yang berdasarkan nilai-nilai moral yang luhur.

Begitu juga dengan kata integritas yang “diharuskan” kepada hakim. Ia lebih terdorong kepada moralitas individual yang tentu saja menjadi bagian dari sejarah hidup dan *habit* yang menempa seseorang dalam waktu yang lama. Integritas adalah menyangkut apa yang dilakukan oleh seseorang sepanjang sejarah hidupnya, sehingga seseorang itu disebut sebagai moralis karena karir panjangnya selama hidup belum pernah mengalami cacat moral dan etis, juga cacat hukum. Cacat hukum sudah pasti akan cacat secara moral dan etis.

Membangun “penegakan hukum yang baik” sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya insani, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar.²³

Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran

²³ Kusnu Goesniadhie S., *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 195 - 216.

atau penyimpangan hukum. Kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁴

Penegakkan hukum dalam arti sempit seperti yang disebutkan di atas, salah satunya adalah penerapan hukum oleh hakim terhadap suatu perkara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa hukum dan moralitas adalah dua hal yang berbeda namun saling melengkapi dan saling menopang. Hukum bersifat memaksa, sementara moralitas bersifat imperative yang menjadi sumber dari kebaikan setiap orang dalam melakukan tindakan.

Maka keputusan seorang hakim dalam menegakan hukum dalam arti sempit adalah menerapkan tiga hal, yakni; aturan-aturan sebagai norma hukum, fakta sebagai peristiwa hukum dan moralitas sebagai pembatas yang memisahkan kebenaran dan kesalahan sekaligus sebagai dasar bagi pengambilan keputusan.

2. Moralitas kolektif

Kenapa kita mesti memahami moralitas kolektif. Sebuah institusi seperti Mahkamah Agung merupakan tempat bagi banyak orang, banyak pikiran, banyak latar belakang dan tentu saja pasti banyak kepentingan. Penerapan hukum memerlukan moralitas dan harus

²⁴ *Ibid.*

konsentrasi pada moralitas kolektif, sehingga moralitas otonom yang individual bisa di kontrol dengan instrument moralitas kolektif.

Konsep moralitas kolektif ini tercakup dalam kode etik hakim yang berlaku secara kolektif bagi semua hakim. Namun ada yang belum tercakup dalam Kode Etik Profesi hakim untuk “menjamah” semua orang termasuk para pegawai. Untuk mereka diatur oleh kode etik pegawai negeri sipil dan sejumlah aturan yang terkait dengan itu.

Moralitas profesi hukum diatur oleh masing-masing institusi. Moralitas Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara mendasar sudah ada di dalam *Tribrata* dan *Catur Prasetya*. Kode etik ini memfokuskan pada profesionalisme, proporsionalisme dan proseduralisme dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Di Kejaksaan juga diatur mengenai Kode Etik dan Perilaku Jaksa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 Tentang Kode Perilaku Jaksa, yang juga memfokuskan diri pada upaya mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Moralitas profesi hukum yang lain adalah Hakim yang kode etik dan perilakunya diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Penerapan Kode etik di setiap institusi penegak hukum atau institusi lain adalah sebagai bentuk komitmen pada penegakkan moralitas institusional.

Itulah sebabnya, UU Nomor 48 tahun 2009 menegaskan bahwa harus ada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Inilah yang disebut oleh Fajlurrahman Jurdi²⁵ sebagai kewajiban moral yang “dipaksakan” kepada hakim dalam kaitannya dengan penegakan hukum. Jika moralitas personal itu sifatnya imperatif, maka ada moralitas institusional yang sifatnya instruktif dan memaksa. Di dalam pasal 5 ayat (3) UU nomor 48 tahun 2009, disebutkan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Untuk menjaga agar moralitas individual tidak labil, maka ada moralitas institusi yang mengontrol supaya tetap awet dan terjaga. Moralitas institusi atau yang disebut sebagai kode etik kelembagaan berlaku di hampir semua lembaga Negara dan lembaga pemerintahan, agar seseorang tidak bertindak diluar batas-batas yang dibenarkan secara kelembagaan.

D. Integritas

Faktor lain yang sangat penting yang harus dimiliki oleh hakim agung dalam rangka penegakan hukum adalah faktor integritas. Faktor integritas ini merupakan faktor yang paling sentral dan harus dimiliki oleh seorang hakim agung dalam rangka menjaga komitmen penegakkan hukum secara mandiri dan konsisten pada batasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan

²⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit.*

tanggung berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.²⁶


Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.²⁷

Di dalam Pasal 6A UU Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa “Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum”. Di dalam pasal 5 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”.

Konsep integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman dibidang hukum dalam konsep yang diperintah oleh moral atau disebut juga dengan *moral imperatif*. Hal ini dibuat atau dikonkritkan dalam bentuk Undang-undang supaya bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini kemudian diuraikan lebih detail dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang di susun bersama oleh Mahkamah dan Komisi Yudisial.

²⁶ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

²⁷ *Ibid.*



Bagan IV : Integritas dan Kepribadian Hakim

Bagan diatas tidak terlihat konsep “material” atau teori praktis yang terkait dengan integritas dan kepribadian hakim. Yang dijadikan dasar adalah perintah moral abstrak yang justru berhubungan dengan individu. Ada “keintiman” antara norma hukum yang terkait dengan integritas dan kepribadian dengan perilaku individu yang diberi “kebebasan”. Konsep ini akhirnya memadukan antara *freedom*, atau *liberty* dengan *responsibility* atau lebih tepat adalah *accountability*. Sikap dan keputusan bebas individu harus dipertanggungjawabkan secara hukum karena berhubungan dengan kepentingan publik.

E. Kesejahteraan

Salah satu faktor penentu penegakan hukum oleh hakim agar tetap berada pada garis Undang-undang adalah mengenai kesejahteraan. Persoalan kesejahteraan hakim ini telah menjadi diskusi dan debat panjang diberbagai kalangan. Bahkan ada pameo yang sering diucapkan oleh kalangan akademisi bahwa “putusan hakim ditentukan oleh sarapan paginya”. Hal ini untuk menyinggung bahwa karena kurangnya kesejahteraan, hakim akhirnya

dengan gampang menjual putusan untuk kepentingan pragmatisme dan nafsu pribadi.

Terkait dengan kesejahteraan hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, Presiden RI pada tanggal 29 Oktober 2012 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas hakim yang Berada di bawah Mahkamah Agung serta diberlakukan sejak diundangkan yaitu tanggal 30 Oktober 2012.

Hak Keuangan Dan Fasilitas bagi hakim dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdiri atas 10 macam yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain. Berikut daftar tunjangan hakim tersebut:

No	Kelas Pengadilan	Jabatan	Hak Keuangan dan Fasilitas
1	Pengadilan Kelas IA	a. Ketua	Rp. 23,4 juta
		b. Wakil	Rp. 21,3 juta
		c. Hakim Utama	Rp. 20,3 juta
		d. Hakim Utama Muda	Rp. 19 juta
		e. Hakim Madya/Kolonel	Rp. 21 juta
		f. Hakim Madya Muda/Letkol	Rp. 17,8 juta
		g. Hakim Madya Pratama/Mayor	Rp. 16,6 juta
		h. Hakim Pratama Utama	Rp. 15,5 juta
		i. Hakim Pratama Madya/Kapten	Rp. 13,5 juta
		j. Hakim Pratama Muda	Rp. 12,7 juta
		k. Hakim Pratama	Rp 11,8 juta
2	Pengadilan Kelas IB	1. Ketua	Rp 20,2 juta

		2. Wakil 3. Hakim Utama 4. Hakim Utama Muda 5. Hakim Madya/Kolonel 6. Hakim Madya Muda/ Letkol 7. Hakim Madya Pratama/ Mayor 8. Hakim Pratama Utama 9. Hakim Pratama Madya/ Kapten 10. Hakim Pratama Muda 11. Hakim Pratama	Rp 18,4 juta Rp 17,2 juta Rp 16,1 juta Rp 15,1 juta Rp 14,1 juta Rp 13,1 juta Rp 12,3 juta Rp 11,5 juta Rp 10,7 juta Rp 10,03 juta
3	Pengadilan Kelas II	1. Ketua 2. Wakil 3. Hakim Utama 4. Hakim Utama Muda 5. Hakim Madya/Kolonel 6. Hakim Madya Muda/ Letkol 7. Hakim Madya Pratama/ Mayor 8. Hakim Pratama Utama 9. Hakim Pratama Madya/ Kapten 10. Hakim Pratama Muda 11. Hakim Pratama	Rp 17,5 juta Rp 15,9 juta Rp 14,6 juta Rp 13,6 juta Rp 12,8 juta Rp 11,9 juta Rp 11,1 juta Rp 10,4 juta Rp 9,7 juta Rp 9,1 juta Rp 8,5 juta

Dengan kenaikan hak keuangan dan fasilitas di atas, maka di harapkan agar hakim bisa konsentrasi dalam menjalankan tugasnya untuk memutus perkara secara hukum, dan tidak terjebak pada tindakan pragmatis dan melanggar hukum.

Persoalan-persoalan yang muncul seperti kasus korupsi dan penyuapan yang melanda sebagian hakim disebabkan oleh kesejahteraan mereka yang belum

maksimal sementara tuntutan pekerjaan sangat besar. Hal ini harus menjadi catatan dalam upaya mendorong penegakan hukum terutama terhadap hakim di Mahkamah Agung.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim sebagaimana yang dimaksud di atas adalah khusus ditujukan kepada hakim di bawah Mahkamah Agung, bukan hakim agung yang bekerja pada Mahkamah Agung. Dengan kenaikan hak keuangan dan fasilitas tersebut, diharapkan agar hakim fokus menegakan hukum dan tidak melanggar hukum.

Menurut Ketua Komisi Yudisial, Suparman Marzuki, seorang Ketua Pengadilan Tinggi bisa memperoleh pendapatan Rp. 45 juta hingga 46 juta per bulannya. Sedangkan, hakim agung hanya mendapat gaji Rp. 30 juta perbulan. Ini dianggap sebagai salah satu akibat turunya minat Ketua Pengadilan Tinggi menjadi Hakim Agung.²⁸ Hal ini bisa menjadi pemicu munculnya putusan Hakim Agung terhadap perkara kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya seperti yang terlihat dalam perkara Sudjiono Tima yang sangat kontroversial baru-baru ini.

Karena itu, ada tuntutan agar gaji hakim agung dinaikan supaya mereka tidak “menjual” putusan untuk kepentingan pragmatis. Frans Hendra Winata²⁹ mengatakan agar para hakim agung bisa “kebal” dari suap, maka gaji dan kesejahteraan mereka harus ditingkatkan. Ia bahkan mengusulkan agar Indonesia meniru Singapura yang menggaji hakim agung sebesar Rp. 500 juta perbulan.

²⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5226fa1b5d7b9/agar-kebal-suap--gaji-hakim-agung-harus-tinggi>

²⁹ *Ibid*

Gaji hakim yang disebutkan oleh Winata, meskipun sangat bagus dan suatu saat memang harus dinaikan hingga dalam jumlah tersebut namun mesti juga dipikirkan kesanggupan ABPN dan revitalisasi mental dan kultur hakim di Mahkamah Agung.

Penulis berpandangan, bahwa kenaikan gaji Hakim Agung perlu dilakukan secara perlahan-lahan. Jika di Singapura gaji Hakim Agung mencapai Rp. 500 juta, di Indonesia untuk tahap pertama perlu dinaikan berkisar antara Rp 130 juta hingga Rp. 150 juta. Ini dilakukan untuk tahap pertama selama lima tahun dengan menata secara terus-menerus institusi supaya lebih ketat. Setelah perbaikan birokrasi dilakukan, kontrol internal dan eksternal di maksimal-kan, maka lima tahun kemudian perlu di naikan lagi menjadi Rp. 200 juta hingga Rp. 250 juta.

Tahapan kenaikan gaji hakim agung adalah sebagaimana dalam bagan di bawah ini:

No	Tahapan Waktu	Jumlah Kenaikan (Rp)
1	2014-2019 (Lima Tahun Pertama)	Rp. 130-150 Juta
2	2019-2024 (Lima Tahun Kedua)	Rp. 200-250 Juta
3	2024-2035 (Sepuluh Tahun Ketiga)	Rp. 350-400 Juta
4	2035-2050 (Sepuluh Tahun Keempat)	Rp. 500 Juta-ke atas

Setiap tahapan kenaikan gaji, harus disertai dengan pengetatan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran kode etik hakim. Asumsinya adalah, Hakim Agung sudah selesai dengan urusan-urusan “domestik” serta kebutuhan untuk keluarganya. Saat ini, dengan jumlah gaji yang “belum begitu besar”, hakim agung tentu masih memikirkan anak-anaknya bisa disekolahkan di sekolah terbaik yang biayanya sudah pasti mahal, karena

dengan posisi sebagai pejabat Negara, publik pasti berpikir mereka memiliki banyak uang.

Dalam melihat peningkatan kesejahteraan hakim ini, penulis memandang perlunya menyatukan konsep pragmatis dengan konsep idealis. Bahwa untuk mendapatkan hakim yang memiliki idealisme, maka seluruh kebutuhan pragmatisnya harus dipenuhi secara layak dengan melihat kedudukan dan jabatan mereka. Setelah terpenuhi kebutuhan pragmatis mereka, maka kita bisa menguji idealisme dan komitmen moral mereka. Sulit bagi siapapun untuk mengukur idealisme seseorang sementara seluruh kebutuhan pragmatisnya belum terpenuhi.

Karena itu, jika ada yang mengatakan bahwa kenaikan gaji dan peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah satu-satunya jalan untuk memperbaiki moralitas dan menumbuhkan idealisme hakim, saya kira pandangan ini tidak sepenuhnya benar. Karena untuk mengukur idealisme, harus melihat juga konteks dan posisi kita berada. Idealisme seorang aktivis mahasiswa adalah diukur ketika dia rajin mengkritik dan melakukan demonstrasi terhadap segala yang berbau dengan rezim kekuasaan, benar atau tidak kebijakan itu, memenuhi unsur-unsur deliberasi atau tidak, maka kebiasaan mengkritik dan melawan adalah menjadi *habitus* para aktivis ini. Tekanan psikologis keluarga dan tanggungjawab pada orang-orang terdekat kadang belum terlalu banyak dipikirkan, yang berbeda dengan seorang pejabat Negara yang aktivitasnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan yang terutama adalah faktor keluarga.

Setelah proses kenaikan gaji tersebut, tentu saja belum bisa kita pastikan bahwa tidak akan ada persoalan terkait dengan moralitas dan pelanggaran terhadap kode etik yang muncul, namun hal ini sebagai langkah untuk

menata kelembagaan dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada hakim apabila melakukan pelanggaran. Dengan kenaikan gaji yang tinggi, salah satu faktor psikologis terkait dengan kebutuhan individual hakim bisa diselesaikan, sehingga tidak ada alasan bahwa seorang hakim masih membutuhkan tambahan keuangan karena biaya kuliah anak atau kebutuhan keluarga lainnya sehingga menjual keputusannya untuk mendapatkan keuntungan materi.

Seluruh alasan pragmatis yang bisa dijadikan sebagai “alibi” hakim untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap kode etik dan pelanggaran terhadap norma hukum harus ditutup seluruh celahnya, seperti memberikan gaji tinggi, meningkatkan kesejahteraan hakim dan keluarganya serta memenuhi seluruh fasilitas personal mereka. Pada saat yang sama, sistem kontrol diperketat, kode etik ditegakkan secara tegas serta pelanggaran ditindaki dengan cara yang adil dan *fair*.

F. Pengawasan

Persoalan lain yang menjadi perhatian paling penting setelah kesejahteraan hakim adalah pengetatan pengawasan, sebagaimana telah penulis singgung dalam pembahasan di atas. Bahwa peningkatan kesejahteraan harus disertai dengan kewajiban institusi untuk melakukan pengetatan pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Dengan pengawasan pengetatan internal dan eksternal, maka hakim agung tidak memiliki peluang untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan mereka melanggar hukum.

Pengawasan adalah merupakan diskusi-diskusi sentral dan menjadi topik yang paling diminati jika berbicara terkait dengan perilaku hakim, disamping juga

terkait dengan kemandirian hakim. Konsep pengawasan hakim sebelum amandemen UUD 1945 hanya pengawasan internal, namun setelah amandemen UU 1945 dengan adanya penambahan Pasal 24B dan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka lahirlah konsep pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga Negara yang mandiri dan sejajar dengan Mahkamah Agung, yakni Komisi Yudisial.

Sebagaimana juga ditegaskan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, bahwa fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun dengan kewajiban untuk mengawasi 800 Satker (Satuan Kerja) pada Badan Peradilan, maka beban yang harus diselesaikan oleh Badan Pengawasan menjadi sedemikian besar. Badan Pengawasan juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan ditingkat daerah. Pengadilan Tingkat Banding yang sejatinya diharapkan dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya. Tantangan lain yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerjasama dengan KY sebagai lembaga pengawas eksternal.³⁰ Dalam kaitannya dengan ini, penulis akan menguraikan dua konsep pengawasan hakim saat ini, yakni:

³⁰ Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, , *Op.Cit.*, Hal. 11-12

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh hakim agung terhadap hakim dan lembaga peradilan di bawahnya dan pengawasan ini dilakukan terhadap 800 satuan kerja. Dalam konteks pengawasan internal ini dibagi menjadi dua kategori yakni:

Pertama, **Pengawasan melekat** adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *preventif* dan *represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, **Pengawasan fungsional** adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu. Dilingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagaimana dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung³¹, lembaga ini terus melakukan proses rutin pengawasan internal secara berkelanjutan dan mencari cara untuk meningkatkan integritas lembaga peradilan. Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menerima sejumlah 3.232 pengaduan, dengan perincian, 2.833 merupakan pengaduan masyarakat, 258 merupakan pengaduan institusi, dan 141 masuk melalui pengaduan online.

Dari total pengaduan tersebut, 38% diantaranya

³¹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI - Tahun 2011, Hal. 5

tidak layak proses. Dari yang layak proses, sekitar 35% diantaranya dijawab dengan surat, dan hanya sekitar 6% dari pengaduan layak proses yang dapat dilanjutkan diperiksa oleh Badan Pengawasan, sisanya didelegasikan ke pengadilan tingkat pertama dan banding, atau delegasi internal, atau gabung surat, dan masih dalam proses telaah sebanyak 188 berkas.³²

Pada tahun 2011, tercatat 43 aparatur peradilan telah dikenakan hukuman disiplin berat, diikuti 22 aparat yang dijatuhi hukuman sedang, 62 orang aparatur peradilan yang dikenakan hukuman disiplin ringan, dan 3 orang dari peradilan militer, dengan perincian 2 orang teguran dan 1 orang penahanan ringan. Dari total 130 aparatur peradilan yang dikenakan sanksi, tercatat mayoritas 38% diantaranya adalah hakim, disusul oleh staf pengadilan sebesar 19,6% dan Panitera Pengganti sebesar 11,8%.³³

Sementara itu dari sisi jenis pelanggaran, maka pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran peraturan disiplin sebanyak 53,85% yang disusul oleh *unprofessional conduct* sebanyak 20,77% dan pelanggaran kode etik sebanyak 13,85%.³⁴

Pada tahun 2011, Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Proses mana telah berujung kepada 1 orang hakim diberhentikan tidak hormat, 1 orang hakim diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, 1 orang di non-palu dan dimutasi, serta satu diberi teguran tertulis.³⁵

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Data terbaru adalah penjatuhan hukum oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung mulai bulan April hingga Juni 2013 terhadap seluruh elemen yang melanggar kode etik Mahkamah Agung. Dalam rentang waktu kurang-lebih 3 (tiga) bulan tersebut, Badan Pengawas berhasil menjatuhkan hukuman kepada 51 orang. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Hukuman			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Hakim	7	-	13	20
	Hakim Pajak	1	-	-	1
2	Panitera/Sekretaris	-	-	2	2
3	Wakil Sekretaris	-	1	-	1
4	Wakil Panitera	-	-	1	1
5	Panitera Muda	3	-	2	5
6	Pejabat Struktural	1	1	-	2
7	Panitera Pengganti	1	1	2	4
8	Staf	5	3	1	9
9	Juru Sita	2	-	2	4
10	Juru Sita Pengganti	1	-	1	2
Jumlah					51

Sumber: Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Juli 2013

2. Pengawasan eksternal

Selain pengawasan internal, maka sejak keberadaan Komisi Yudisial melalui mandat UU Nomor 22 tahun 2004 sebagaimana telah di ubah menjadi UU Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, maka pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Namun pengawasan eksternal Hakim Agung tidak bisa dilakukan oleh KY sejak keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 terhadap gugatan 31 Hakim Agung terhadap UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Putusan KY tersebut menegaskan, bahwa KY tidak berhak mengawasi hakim konstitusi dan pengawasan

terhadap hakim agung tidak mengikat.

Karena itu, dalam Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 18 tahun 2011 disebutkan bahwa; “Hakim adalah hakim dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan”. Dalam ketentuan lebih lanjut seperti dalam Pasal 13 tentang kewenangan KY serta pasal-pasal lainnya, maka hanya disebutkan ‘hakim’ dan “hakim *ad hoc*” saja.

Ketentuan ini berbeda dengan bunyi Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 48 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”. Karena itu, hakim yang boleh diawasi oleh Komisi Yudisial hanyalah hakim yang bukan hakim pada Mahkamah Agung, serta hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.

Pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial merupakan salah satu bentuk komitmen tuntutan reformasi untuk memperbaiki sistem peradilan. Sehingga konsep ini bias dijadikan sebagai upaya dalam rangka mendorong sistem peradilan yang independen.

Terkait dengan pengawasan eksternal ini, UU Nomor 48 tahun 2009 di Pasal 40 ayat (1) menegaskan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial”. Di ayat (2) menyebutkan dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Namun pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial harus berpegang pada konsep kunci untuk tidak mengganggu kemandirian hakim dalam memutus perkara, karena jika itu terjadi, maka putusan hakim tidak bias obyektif karena secara psikologis tertekan. Itulah sebabnya, bahwa “pelaksanaan tugas Komisi Yudisial tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara”.³⁶ Karena inti penegakan hukum adalah “kebebasan hakim” dalam menggunakan nalar hukumnya.

Dalam kaitannya dengan pengawasan eksternal ini, Komisi Yudisial telah merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar sebanyak 44 hakim dijatuhi sanksi. Ke-44 hakim yang diduga melanggar kode etik itu merupakan hasil pemeriksaan terhadap 1.074 laporan yang masuk ke KY sepanjang semester pertama 2013. Dari total 1.074 pengaduan, yang bisa diregister atau ditindaklanjuti sebanyak 331 pengaduan.³⁷

Secara rinci, laporan terbanyak berdasarkan lokasi adalah dari DKI Jakarta sebanyak 243 laporan, Jawa Timur 121 laporan, Sumatera Utara 98 laporan, Jawa Barat 85 laporan, dan Jawa Tengah 68 laporan. Mereka yang dilaporkan adalah para hakim yang bertugas menangani sidang perdata sebanyak 394 laporan, pidana 281 laporan, tata usaha negara (TUN) sebanyak 63 laporan, korupsi 34 laporan, dan agama 25 laporan.³⁸

Dari semua laporan itu, Komisi Yudisial telah memeriksa 119 hakim dan 130 saksi. Hasilnya direkomendasikan

³⁶ Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 48 tahun 2009

³⁷ KY Usul 44 Hakim Nakal Dipecat, <http://forumkeadilan.com/read/2013/07/07/ky-usul-44-hakim-nakal-dipecat/>; tanggal 7 Juli 2013

³⁸ *Ibid*

kepada Mahkamah Agung sebanyak 22 laporan agar segera diproses agar terlapor dikenakan sanksi. Namun dari 22 laporan itu, jika dilihat berdasarkan jumlah hakimnya adalah 44 orang hakim yang direkomendasikan untuk dijatuhi sanksi.³⁹

Dari 44 hakim itu, yang direkomendasikan mendapat sanksi ringan sebanyak 38 hakim, sanksi sedang satu (1) hakim, dan sanksi berat untuk lima (5) hakim. Berdasarkan tingkat pengadilan, sanksi yang diberikan kepada hakim pengadilan negeri (PN) 30 hakim, Pengadilan Tinggi empat, Pengadilan Agama empat, Pengadilan Niaga tiga, dan Mahkamah Agung (MA) tiga hakim.⁴⁰ Dalam pemberian sanksi ini, prinsip kode etik yang paling banyak dilanggar adalah bersikap profesional, berintegritas tinggi, dan berbuat adil.

Efektivitas fungsi pengawasan—selama tidak mengganggu independensi hakim—merupakan bagian penting dari upaya untuk menegakan hukum oleh hakim. Penegakan hukum oleh hakim hanya bisa terlaksana apabila konsep faktor-faktor sebagaimana yang telah penulis bahas di atas bisa diaplikasikan dan terlaksana dengan baik.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid*

BAB IV CATATAN AKHIR

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, eksistensi hakim sebagai penegak hukum bisa dilihat dalam beberapa konteks diantaranya:

Pertama, konteks dan situasi rezim politik berpengaruh pada independensi kekuasaan kehakiman. Rezim otoriter akan membahayakan independensi kekuasaan kehakiman, terutama kemandirian hakim sebagai penyangga utama kemandirian kekuasaan kehakiman. Hal inilah yang terjadi ketika Orde Baru berkuasa dengan tekanan dan “gertak” yang dilakukan secara berantai kepada lembaga peradilan. Dalam hal ini Pompe¹ mengatakan, bahwa ada kenyamanan semu tertentu yang bekerja ketika para hakim Orba menampilkan diri sebagai korban sistem. Tentu mereka memang korban, tetapi pencitraan diri peradilan sebagai korban yang semakin sering bukan merupakan bagian dari perjuangan untuk pembaharuan, tetapi dalih yang menyenangkan bagi hakim yang berperan sebagai kolaborator dalam sistem itu.

Kedua, konstitusi harus memastikan bahwa hakim dilindungi secara ketat seluruh kepentingannya, dipenuhi hak-haknya, termasuk hak yang terkait dengan kebutuhan hidup serta biaya (gaji) yang diperoleh dalam melaksanakan pekerjaannya. Hakim melakukan tindakan kejahatan seperti korupsi disebabkan oleh hukum dan konstitusi

¹ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Hal. 164

yang berlaku tidak member jaminan kesejahteraan bagi hakim beserta keluarganya, sehingga dengan mudah para hakim melakukan tindakan

Ketiga, penegakan hukum ditentukan oleh lembaga peradilan yang ditempati oleh aktor-aktor yang taat hukum dan memiliki kepedulian pada perkembangan demokrasi. Lembaga peradilan tidak boleh meenutup diri dan harus memberikan informasi kepada publik terkait dengan perkembangan yang terjadi di dalam institusi peradilan.

Kelima, mahkamah agung sebagai lembaga peradilan tertinggi dibagi dalam kamar-kamar, seperti kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara dan sebagainya. Pembagian ini penting untuk meningkatkan profesionalisme putusan hakim terhadap perkara-perkara yang ditangani. Kamar Pidana hanya ditangani oleh ahli-ahli pidana, begitu juga dengan Kamar Perdata, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Agama serta Kamar Militer.

Keenam, moralitas hakim harus bersandar pada moralitas personal dan moralitas institusional. Moralitas seorang hakim akan menentukan kualitas dan profesionalisme putusan yang akan dihasilkan, sementara moralitas institusi akan berpengaruh langsung pada kemampuan lembaga peradilan dalam menghadapi intervensi dari lembaga eksekutif maupun legislatif.

Ketujuh, Penegakan hukum oleh hakim akan terlaksana apabila elemen lembaga peradilan dan hakim memenuhi sejumlah unsur diantaranya adalah kualitas, moralitas, integritas dan kesejahteraan serta penguatan pengawasan. Unsur kualitas terdiri atas kualitas SDM, kualitas sistem Mahkamah Agung dengan diterapkannya sistem kamar, kualitas putusan, dan kemudahan akses publik terhadap putusan hakim. Terkait dengan moralitas juga terbagi dua,

yakni, moralitas personal dan moralitas kolektif, karena tidak cukup moralitas personal saja tanpa menciptakan “kondisi untuk terbentuknya moralitas bersama”. Sementara yang menyangkut pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yakni pengawasan internal dan eksternal. Hal ini harus terpenuhi sehingga penegakan hukum oleh hakim bisa dilakukan secara maksimal.

Kedelapan, Banyaknya kasus penyalahgunaan wewenangan oleh hakim dengan terbukti banyaknya hakim yang dilaporkan oleh masyarakat, sebagian telah diputus oleh Mahkamah Agung dan sebagian sedang ditangani oleh Komisi Yudisial merupakan fenomena masih banyak persoalan yang terkait dengan lembaga peradilan kita. Salah satu yang paling penting yang penulis usulkan adalah supaya gaji dan tunjangan hakim agung bisa dinaikan, sehingga hakim tidak lagi memikirkan hal-hal pragmatis yang terkait dengan dirinya.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus memastikan bahwa di tahun 2014 sebagaimana yang menjadi *grand desain* dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, sudah menerapkan secara penuh sistem kamar dan memastikan semua hakim telah terpenuhi sesuai dengan tuntutan jumlah kasus secara berimbang dan proporsional. Rasio kasus dengan rasio hakim harus terpenuhi secara proporsional.

Guna meningkatkan Gaji dan Tunjangan Hakim Agung harus dinaikan menjadi Rp. 130-150 juta perbulan. Pada saat yang sama, harus ada pengetatan sistem pengawasan internal dan eksternal, memperbaiki sistem perekrutan, memberikan hukuman yang lebih berat kepada hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, misalnya dengan menghentikan tunjangan

dan memberikan sanksi supaya menjadi hakim non-palu selama 2-5 tahun. Setiap hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera kepada hakim tersebut dan pelajaran bagi hakim yang lain supaya tidak melakukan tindakan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Elsham, Jakarta, 2004.
- A. Muhammad Asrun, *Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto*, Elsam, Jakarta, 2004
- A. Mukti Arto, *Konsep Ideal Mahkamah Agung Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah Agung Untuk Membangun Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012
- Alexis de Tocqueville, *Democracy in America*, London: David Campbell Publisher, 1994
- Baskara T. Wardaya, dkk, *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia*, Elsam, Jakarta, 2007.
- Burhanuddin, *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035, , Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2010.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial*, Kreasi Wacana bekerjasama dengan Pusat Kajian Politik, Demokrasi dan Perubahan Sosial, Yogyakarta, 2007
- , *Konstitusi, Dari Teori Klasik hingga Pasca Kolonial*, Naskah buku yang belum dipublikasikan, 2013.

- , *Postulat Hukum-Politik*, catatan editor dalam Sarifuddin Sudding, *Perselingkuhan Hukum dan Politik Dalam Negara Demokrasi*, Rangkang dan Republik Institute, 2014
- Julie South Wood dan Patrick Flanagan, *Indonesia, Law, Propaganda and Terror*, Zed Press, London, 1983
- Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, Yayasan Karyawan Forum, Jakarta, 1996
- Kusnu Goesniadhie S., *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17 April 2010: 195 - 216.
- Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- Luhut Pangribuan dan Paul S. Baut (Ed), *Loekman Wiriadinata, Keindependenan Kekuasaan Kehakiman*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989
- Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Muhammad Busyro Muqaddas, *Kasus Komando Jihad Ditinjau Dari Perspektif Independensi dan Transpransi Kekuasaan Kehakiman*, Ringkasan Disertasi Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2010, Hal 67
- Nur Iman Subono, *Orde Baru sebagai Model Negara Organisasi Statis dengan Strategi Korporatisme*, Majalah Bulanan Ilmu dan Budaya No. 7/ April 1985
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peran Sanksi*, Remaja Karya, 1985.
- S.P. Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral: Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, BPK Gunung Mulia-Kansius, Yogyakarta, 1991.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 TAHUN
2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003
tentang *Advokat*

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik
Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor
: 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan
Pedoman Perilaku Hakim.

C. INTERNET

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5226fa1b5d7b9/agar-kebal-suap--gaji-hakim-agung-harus-tinggi>

KY Usul 44 Hakim Nakal Dipecat, <http://forumkeadilan.com/read/2013/07/07/ky-usul-44-hakim-nakal-dipecat/>; tanggal 7 Juli 2013

Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan, <http://makalahhukum.wordpress.com/2009/01/14/makalah-penegakan-hukum-baru-2/>, di download 26 Mei 2014.

Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, <http://www.jimly.com>.

com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di
download tanggal 16 Mei 2014

Afif Noor, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia
Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, lihat
dalam *http://fs.walisongo.ac.id/?p=213*, di download
pada tanggal 20 Mei 2014

Indeks

A

advokat 10, 33, 79
aparatur negara 39

D

demokratis 24
Departemen Kehakiman 19, 21,
22, 23
dualisme 19, 23

E

efektivitas 34, 71, 78

H

hakim 7, 14, 15, 17, 18, 24, 27,
29, 30, 31, 34, 35, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 51, 52,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 67, 68, 69, 70, 73, 75,
77, 79
Hakim Agung v, 41, 61, 62, 68,
75

I

independensi v, vi, 26, 29, 30,
31, 44, 71, 73

institusional

instrument yuridis 49

integritas 53, 56, 57, 58

intervensi v, 4, 8, 17, 18, 20, 21,
22, 27, 31, 34, 57, 74, 81

intervensi kekuasaan 18, 20, 21

K

kapabilitas 39

keadilan 18, 79

kebebasan hakim 30, 70

Komisi Yudisial 7, 14, 15, 16,
23, 55, 57, 61, 65, 67, 68,
69, 70, 77, 79

konstitusi 1, 8, 10, 11, 12, 13,
16, 45, 51, 68, 77, 79

kontroversial

L

Lembaga Peradilan 1, 26

M

Mahkamah Agung 1, 8, 9, 10,
11, 13, 14, 16, 19, 21, 22,
23, 26, 27, 28, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 42, 43, 45,
46, 49, 50, 54, 55, 57, 59,

61, 62, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 73, 74, 75, 77,
78, 79
Mahkamah Konstitusi 1, 8, 10,
11, 12, 13, 16, 45, 68, 79
Menteri 14, 19, 39
moral 46, 47, 50, 53, 77, 78
moral imperatif 57

N

norma-norma 2, 4, 5, 31, 57
norma-norma hukum 2, 4, 5

O

operasi khusus 21
otoriter 17

P

Pegawai Negeri Sipil 39, 40
penegakan hukum 1, 2, 4, 33,
53, 71, 74
Peradilan Militer 10
politik 18, 20, 23, 25, 77, 78

R

reformasi birokrasi 39
Republik Indonesia 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 26, 55,
57, 66, 79
rezim 4, 17, 21, 24, 73

S

sosiologi hukum 25
supremasi kekuasaan 20

T

Trias Politica 1, 13, 29

U

Undang-Undang Dasar 1945 11,
12, 29, 80

Y

yudikatif 1, 4, 9, 17, 20, 27

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

- Nama : Prof. Dr. H. Slamet Sampurno
Soewondo, S.H.,M.H.,DFM
- Tempat /
Tanggal Lahir : Makassar, 11 April 1968
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin
- NIP / NIDN : 196804111992031003 / 0011046802
- No. KARPEG : F 237147
- Alamat : Perum. Phinisi Nusantara Residence
No. C.9 Jl. RSI. Faisal Raya 1
Makassar.
Hp. 081342321968.
- Lulusan yang
telah dihasilkan : ± 300 orang (S1, S2, dan S3).
- Mata Kuliah
yang Diampu : 1. Hukum Pidana
2. Kriminologi
3. Delik - Delik dalam Kodifikasi
4. Hukum Kesehatan
5. Hukum Acara Pidana
6. Hukum Pidana Korupsi

B. Riwayat Pendidikan

1. 1980 : Lulus SD. Kartika Chandra Kirana, Makassar.
2. 1983 : Lulus SMP Negeri 2, Makassar.

3. 1986 : Lulus SMA Kartika Chandra Kirana, Makassar.
4. 1991 : Lulus Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
5. 1997 : Lulus Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
6. 2002 : Lulus Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.
7. 2004 : Lulus Diploma in Forensic Medicine (DFM) Groningen State University.

C. Riwayat Kepangkatan

1. SK Mendikbud No. 1541/PT04.H15/C/92: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
2. SK Mendikbud No. 284/PT04.H2/C/93 : Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil / Asisten Ahli Madya, Gol. III a (Penata Muda).
3. SK Mendikbud No. 7177/PT04.H2/C/95: Asisten Ahli, Gol. III b (Penata Muda Tk.I).
4. SK Mendikbud No. 6470/JO4/KP.36/97: Lektor Muda, Gol III c (Penata).
5. SK Mendikbud No. 6409/JO4.2/KP.10/2001: Lektor, Gol. III d (Penata Tk.I).
6. SK Mendikbud No. 102875/A4.5/KP/2010: Pembina, Gol. IV a.
7. SK DIKNAS RI No. 34129/A4.5/KP/2010: Guru Besar.

D. Piagam Penghargaan

Keputusan Presiden RI No. 8/TK/TAHUN 2010: Penganugerahan Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA.

E. Kegiatan Ilmiah

1. Lokakarya Akta V AA, Universitas Hasanuddin, Makassar, 1992.
2. Temu Ilmiah Peningkatan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat, Makassar, 1992.
3. Seminar Nasional Hukum Perburuhan, Fak. Hukum Unhas, Makassar, 1992.
4. Seminar Nasional Hukum Tentang Perundang-undangan di bidang Ekonomi, Fak. Hukum Unhas-PERSAHI, Makassar, 1993.
5. Penataran Metodologi Penelitian Hukum, Fak. Hukum Unhas, Makassar, 1994.
6. Seminar Nasional Commercial Paper, Kerjasama Fak. Hukum Unhas-ELIPS, Makassar, 1995.
7. Seminar Nasional Consumer Law, Kerjasama Unhas-ELIPS Project, Makassar, 1996.
8. Kongres Nasional PERHUKI IV, Surabaya, 1996.
9. Seminar Tentang Perkelahian antar Kelompok di masyarakat Perkotaan, kerjasama POLDA Sul-Sel-YIPKSI, Makassar, 1997.
10. Seminar Nasional Peranan Palang Merah Internasional Dalam Pertikaian Bersenjata non-International, kerjasama Fak. Hukum Unhas-*Internastional Committee of the Red Cross (ICRC)*, Makassar, 1997.
11. Kursus Bahasa Belanda pada Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia-Belanda, Surabaya, 1999.
12. Seminar Sekolah Reguler Angkatan XXVII, SESKO TNI, Bandung, 2000
13. Kongres Nasional PERHUKI V, Jakarta, 2001.

14. Kongres 5th China-ASEAN Forum on Legal Cooperation and Development. September 2011, Kuala Lumpur, Malaysia.
15. Kongres MINUTES OF THE 34th MEETING OF THE GOVERNING COUNCIL OF THE ASEAN LAW ASSOCIATION HELD ON 18th FEBRUARY 2012, Bali, Indonesia.
16. Kongres ASEAN Law Association 35th GOVERNING COUNCIL MEETING, Delegate of Indonesia, 23 – 25 Agustus 2013, Marina Bay Sands, Singapore.
17. Pelatihan Mini Minat (Problem Solving and Decision Making), PPM Manajemen, 23-25 Januari 2014, Jakarta.

F. Karya Ilmiah/Hasil Penelitian

1. Tinjauan Yuridis Tentang Peradilan Pidana Anak, OPF-Lemlit Unhas, Makassar, 1994.
2. Studi Kasus Terhadap Gangguan Lalulintas Jalan Raya Di Kotamadya Ujung Pandang, OPF-Lemlit Unhas, Makassar, 1995.
3. Perkosaan Perempuan Yang Belum Cukup Umur Di Kotamadya Ujung Pandang, Makalah, Makassar, 1993.
4. Tinjauan Kriminologis Mengenai Kenakalan Remaja, Makalah, Makassar, 1995.
5. Kejahatan dan Motivasinya menurut Tinjauan Kriminologis, Makalah, Makassar, 1995.
6. Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum, Makalah, Makassar, 1996.
7. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP, Makalah 1993.

8. Konsep Hubungan Hukum Dokter-Pasien Dalam Kaitannya dengan Permenkes RI. No. 749a/Menkes/Per/XII/1989, Tentang Rekam Medis, Makalah, Surabaya, 1997.
9. Rekam Medis (Medical Record) Sebagai Alat Bukti Untuk Menentukan Kesalahan/Kelalaian Dokter Dalam Perkara Pidana, Tesis, Pps-Unair, Surabaya, 1997.
10. Hukum Bagi Dokter Asing Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Di Indonesia, Disertasi, Pps-Unair, Surabaya, 1997.
11. Fungsi Tenaga Medis Asing Di Indonesia Dalam Prespektif Pelayanan Kesehatan, Jurnal Amanagappa, Fak. Hukum Unhas, 2006.
12. Relevansi Konvensi New York dengan Eksistensi dan Implementasi Keputusan Arbitrase Asing di Indonesia, Editor, PuKAP, 2010.
13. Reformasi Mahkamah Agung RI, Editor, Rangkang Education dan PuKAP Indonesia, 2011.
14. Dokter Asing dan Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Suatu tinjauan Yuridis, PuKAP, 2010.
15. Pengaturan Hukum bagi Dokter Asing di Indonesia, PuKAP, 2010.

G. Organisasi

1. Anggota Perhuki (Persatuan Hukum Kesehatan Indonesia). 2004 - sekarang.
2. Anggota MAHUPIKI (Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia). 2010 -sekarang.
3. Pengurus MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia). 2010 - sekarang.

4. Pengurus ALA (ASEAN LAW ASSOCIATION).
2009 – sekarang.
5. Pengurus KOSGORO. 2007 – 2009.